

Syarat dan Ketentuan Penyediaan
(untuk Barang, Jasa dan Layanan Digital)

Terms and Conditions of Supply
(for Goods, Services, and Digital Services)

1. Pendahuluan, definisi, dan interpretasi

- 1.1. Syarat dan Ketentuan Penyediaan ini ("ToS"): (a) berlaku untuk dan mengatur: (i) semua penjualan Barang; (ii) penyediaan Layanan Digital; dan (iii) penyediaan Jasa; dan (b) membentuk bagian dari Kontrak antara Sandvik dan Pembeli.
- 1.2. Para pihak menyetujui bahwa: (a) dalam ToS ini, kata dan frase yang dimulai dengan huruf kapital akan memiliki artinya masing-masing yang diberikan berdasarkan Pasal 25 (*Definisi*); dan (b) ToS ini akan ditafsirkan dan diinterpretasikan sesuai dengan Pasal 3.5 (*Kontrak*) dan Pasal 26 (*Interpretasi*).

2. Penawaran, Pesanan dan Penerimaan Pesanan

- 2.1. Pembeli dapat mengajukan satu Pesanan kepada Sandvik (dimana Pesanan dapat mengikuti suatu Penawaran).
- 2.2. Tunduk pada Pasal 3 (*Kontrak*), Pesanan merupakan suatu penawaran (oleh Pembeli) untuk membeli (dari Sandvik) Barang, Jasa, atau Layanan Digital tertentu dengan tunduk pada ToS ini.
- 2.3. Sandvik dapat, dalam kebijakan tunggalnya: (a) menerima Pesanan melalui suatu Penerimaan Pesanan (dimana pada waktu tersebut para pihak akan segera terikat oleh Kontrak); atau (b) menolak Pesanan.

3. Kontrak

- 3.1. Para pihak menyetujui bahwa: (a) pemberian atau penyediaan semua Barang, Jasa, dan Layanan Digital berdasarkan, atau sehubungan dengan, suatu Pesanan tunduk pada ToS ini dan ketentuan lain dari Kontrak; (b) Kontrak memuat keseluruhan kesepakatan antara para pihak sehubungan dengan pokok materinya dan menggantikan semua komunikasi dan kesepakatan sebelumnya antara para pihak; (c) dalam memasuki Kontrak, Pembeli belum, dan tidak, mengandalkan komunikasi atau pernyataan apa pun (selain dari pernyataan keliru yang bersifat menipu) yang tidak secara tegas diatur dalam Kontrak; (d) Kontrak berlaku pada pengecualian dari setiap syarat dan ketentuan termasuk yang: (i) dikeluarkan, atau dirujuk, oleh Pembeli (termasuk suatu Pesanan); atau (ii) dapat disiratkan oleh undang-undang, perdagangan, kebiasaan, praktik, atau kegiatan penanganan.
- 3.2. Sandvik tidak akan menyediakan dengan, dan secara tegas menolak: (a) syarat dan ketentuan standar pembelian Pembeli (atau yang serupa); dan (b) sepanjang yang sepenuhnya diizinkan berdasarkan Hukum yang berlaku, setiap syarat dan ketentuan selain dari yang dimuat dalam Kontrak.
- 3.3. Para pihak menyetujui bahwa Kontrak dibentuk sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 (*Penawaran, Pesanan, dan Penerimaan Pesanan*).
- 3.4. Pembeli menyetujui bahwa, tanpa membatasi Jaminan Sandvik, dengan: (a) menerima kepemilikan dari Barang; atau (b) menerima manfaat dari Jasa atau Layanan Digital, Pembeli secara tidak dapat dicabut kembali mengakui dan menyetujui bahwa Barang, Jasa, atau Layanan Digital (sesuai keadaan) dapat disediakan sesuai dengan Kontrak.
- 3.5. Apabila, dan sepanjang, terdapat sengketa, ketidaksesuaian, atau kedewartian antara bagian konstituen Kontrak maka sengketa, ketidaksesuaian, atau kedewartian tersebut akan diselesaikan sesuai dengan urutan prioritas berikut (dengan dokumen yang telah ada sebelumnya dalam daftar lebih kuat atas dokumen yang kemudian ada dalam daftar): (a) Penerimaan Pesanan (apabila didokumentasikan); (b) setiap dokumen lainnya yang dilampirkan atau dirujuk dalam Penerimaan Pesanan (apabila didokumentasikan); (c) ToS ini; (d) setiap dokumen lain yang dilampirkan atau dirujuk dalam ToS; (e) Penawaran; (f) setiap dokumen lain yang dilampirkan atau dirujuk dalam Penawaran; dan (g) tunduk pada Pasal 3.2, Pesanan.

4. Fasilitas dan Kepentingan Jaminan

- 4.1. Tunduk pada Pasal 4.2, apabila Sandvik telah menyediakan kepada Pembeli suatu Fasilitas maka Sandvik dapat menarik Kembali Fasilitas: (a) sebagaimana yang disetujui secara tertulis dengan Sandvik; atau (b) dengan cara lain, pada setiap waktu dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pembeli.
- 4.2. Sandvik berhak untuk meninjau, pada setiap waktu, Fasilitas (termasuk cakupan, sifat, dan jangka waktu Fasilitas).
- 4.3. Pembeli menyetujui bahwa: (a) Sandvik dapat, dari waktu ke waktu, mewajibkan suatu Penerimaan Pesanan dengan penerimaan tepat waktu dari Sandvik atas Kepentingan Jaminan; dan (b) dimana Sandvik mewajibkan suatu Kepentingan Jaminan, Sandvik tidak berkewajiban untuk mengirimkan, menyediakan atau dengan cara lain membuat tersedia Barang, Jasa, atau Layanan Digital terkait kecuali dan hingga Kepentingan Jaminan telah ditetapkan memenuhi syarat Sandvik.
- 4.4. Sandvik berhak atas perpanjangan yang adil untuk setiap: (a) Tanggal Penerimaan yang disetujui; atau (b) setiap kewajiban pelaksanaan, yang dapat dihasilkan dari kegagalan Pembeli untuk menyediakan, atau menunda dalam menetapkan, suatu Kepentingan Jaminan.

5. Barang – Pengiriman dan Risiko

- 5.1. Para pihak menyetujui bahwa: (a) Sandvik akan mengirimkan Barang ke alamat Sandvik yang telah ditetapkan dalam Penerimaan Pesanan; (b) risiko Barang akan berpindah kepada Pembeli sesuai dengan Incoterm yang ditentukan sesuai dengan Pasal 9.1; (c) pengiriman Barang dapat dilakukan dengan satu atau lebih angsuran dan pada waktu yang berbeda atau dengan pengiriman atau penyampaian terpisah; (d) ketaatan pada Tanggal Pengiriman ditentukan oleh tanggal POD; dan (e)

1. Introduction, definitions, and interpretation

- 1.1. These Terms and Conditions of Supply (the "ToS"): (a) apply to and govern: (i) all sales of Goods; (ii) the supply of Digital Services; and (iii) the supply of Services; and (b) form part of the Contract between Sandvik and the Purchaser.
- 1.2. The parties agree that: (a) in these ToS, words or phrases beginning with a capital letter shall have their respective meanings given under Clause 0 (*Definitions*); and (b) these ToS shall be construed and interpreted in accordance with Clause 3.5 (*The Contract*) and Clause 27 (*Interpretation*).

2. Quotes, Orders, and Order Acceptance

- 2.1. The Purchaser may submit an Order to Sandvik (which Order may follow a Quote).
- 2.2. Subject to Clause 3 (*The Contract*), the Order constitutes an offer (by the Purchaser) to purchase (from Sandvik) certain Goods, Services, or Digital Services subject to these ToS.
- 2.3. Sandvik may, at its sole discretion, either: (a) accept the Order by way of an Order Acceptance (at which time the parties shall be immediately bound by the Contract); or (b) reject the Order.

3. The Contract

- 3.1. The parties agree that: (a) the provision or supply of all Goods, Services, and Digital Services under, or in connection with, an Order is subject to these ToS and the other provisions of the Contract; (b) the Contract contains the entire agreement between the parties with respect to its subject matter and supersedes all prior communications and agreements between the parties; (c) in entering into the Contract, the Purchaser has not, and does not, rely on any communication or representation (other than fraudulent misrepresentation) that has not been expressly set out in the Contract; (d) the Contract applies to the exclusion of any other terms or conditions including those: (i) issued, or referred to, by the Purchaser (including in an Order); or (ii) which may be implied by statute, trade, custom, practice, or course of dealing.
- 3.2. Sandvik will not supply on, and expressly rejects: (a) the Purchaser's standard terms and conditions of purchase (or similar); and (b) to the fullest extent permissible under applicable Law, any terms and conditions other than those contained in the Contract.
- 3.3. The parties agree that the Contract is formed as described in Clause 2 (*Quotes, Orders, and Order Acceptance*).
- 3.4. The Purchaser agrees that, without limiting the Sandvik Warranty, by: (a) accepting possession of the Goods; or (b) receiving the benefit of the Services or Digital Services, the Purchaser irrevocably acknowledges and agrees that the Goods, Services, or Digital Services (as the case may be) have been supplied in accordance with the Contract.
- 3.5. If, and to the extent, there is any conflict, inconsistency, or ambiguity between the constituent parts of the Contract then such conflict, inconsistency, or ambiguity shall be resolved in accordance with the following order of precedence (with the document earlier in the list prevailing over a document later in the list): (a) the Order Acceptance (if documented); (b) any other document attached or referred to in the Order Acceptance (if documented); (c) these ToS; (d) any other document attached or referred to in the ToS; (e) the Quote; (f) any other document attached or referred to in the Quote; and (g) subject to Clause 3.2, the Order.

4. Facilities and Security Interests

- 4.1. Subject to Clause 4.2, if Sandvik has provided the Purchaser with a Facility then Sandvik may withdraw the Facility either: (a) as agreed in writing with Sandvik; or (b) otherwise, at any time and without prior notice to the Purchaser.
- 4.2. Sandvik reserves the right to review, at any time, the Facility (including the extent, nature, and duration of the Facility).
- 4.3. The Purchaser agrees that: (a) Sandvik may, from time to time, condition an Order Acceptance on Sandvik's timely receipt of a Security Interest; and (b) where Sandvik requires a Security Interest, Sandvik shall not be obliged to deliver, supply, or otherwise make available the related Goods, Services, or Digital Services unless and until the Security Interest has been established to Sandvik's satisfaction.
- 4.4. Sandvik shall be entitled to an equitable extension to any: (a) agreed Delivery Date; or (b) any other performance obligations, that may result from the Purchaser's failure to provide, or a delay in establishing, a Security Interest.

5. Goods - Delivery and Risk

- 5.1. The parties agree that: (a) Sandvik will deliver the Goods to the Sandvik address set out in the Order Acceptance; (b) risk in the Goods shall pass to the Purchaser in accordance with the Incoterm determined in accordance with Clause 0; (c) delivery of the Goods may be made in one or more instalments and at different times or by separate shipments or deliveries; (d) adherence to the Delivery Date is determined by the date of the POD; and (e) the Purchaser's obligation to take delivery of the Goods is a material obligation under the Contract.

- kewajiban Pembeli untuk menerima penyerahan dari Barang adalah kewajiban yang penting berdasarkan Kontrak.
- 5.2. Pembeli menyetujui bahwa, tanpa mengurangi kewajiban Pembeli berdasarkan Kontrak atau hak atau pemulihan lain dari Sandvik yang tersedia berdasarkan Kontrak, apabila Sandvik tidak mampu untuk mengirimkan Barang kepada Pembeli pada Tanggal Pengiriman karena ketidakmampuan, tidak tersedianya, atau tidak bersedianya Pembeli dalam menerima pengiriman, maka Sandvik dapat (dengan opsi): (a) mengirimkan Barang; atau (b) menempatkan Barang dalam penyimpanan dengan pengeluaran dan risiko dari Pembeli (pengeluaran tersebut akan segera jatuh tempo dan dapat dibayarkan dengan permintaan).
- 5.3. Apabila Pembeli gagal mengambil, atau menerima pengiriman dari, Barang dalam jangka waktu tiga (3) bulan sejak Tanggal Pengiriman, Sandvik berhak, tanpa mengurangi hak dan pemulihan lainnya berdasarkan Kontrak, untuk: (a) mengakhiri semua atau sebagian dari Kontrak; dan (b) melepaskan Barang dan, kecuali dinyatakan lain dalam Penerimaan Pesanan, membebaskan Pembeli kompensasi atas: (i) Barang standar, 15% dari Jumlah Yang Dapat Dibayarkan untuk Barang yang dimaksud; atau (ii) Barang tidak standar, 30% dari Jumlah Yang Dapat Dibayarkan untuk Barang yang dimaksud atau biaya material dan tenaga kerja yang ditimbulkan hingga tanggal pembatalan, mana yang lebih tinggi, yang harus dibayarkan oleh Pembeli dalam jangka waktu sepuluh (10) hari sejak Sandvik menerbitkan tagihan terkait.
- 5.4. Para pihak menyetujui bahwa kompensasi yang dijelaskan dalam Pasal 5.3 adalah perkiraan awal yang sebenarnya dari biaya dan kerugian yang akan diderita Sandvik atas kegagalan Pembeli dalam menerima pengiriman Barang.
- 5.5. Tunduk pada Pasal 6 (*Penundaan Pembayaran*) dan sepanjang yang sepenuhnya diizinkan berdasarkan Hukum yang berlaku, Pembeli menyetujui bahwa: (a) Tanggal Pengiriman adalah perkiraan dan tidak dijamin; dan (b) meskipun Sandvik akan menggunakan upaya sewajarnya untuk memenuhi perkiraan Tanggal Pengiriman, Sandvik tidak bertanggung jawab kepada Pembeli untuk setiap kerugian atau kerusakan yang diderita atau timbulkan oleh Pembeli sebagai akibat dari kegagalan Sandvik dalam mengirimkan Barang sebelum berakhirnya Tanggal Pengiriman.
- 6. Barang – Penundaan Pembayaran**
- 6.1. Para pihak menyetujui bahwa, dengan tunduk pada Pasal 21 (*Keadaan Kahar dan Risiko Yang Ditentukan*), apabila: (a) Kontrak (dalam Penerimaan Pesanan) secara tegas menyediakan untuk suatu Penundaan Pembayaran; dan (b) Barang tidak dikirimkan sebelum berakhirnya Tanggal Pengiriman, maka Pembeli dapat, dengan tunduk pada Pasal 6.2, melakukan klaim Penundaan Pembayaran dimana Sandvik akan (dalam opsi): (i) membayar kembali kepada Pembeli; (ii) memotong harga pembelian Barang; atau (iii) memberikan kredit kepada Pembeli.
- 6.2. Hak Pembeli untuk melakukan klaim atas Penundaan Pembayaran tunduk pada Pembeli memberikan Sandvik pemberitahuan tertulis dari klaim sebelum berakhirnya sembilan puluh (90) hari sejak (dan termasuk) Tanggal Pengiriman awal.
- 6.3. Sepanjang yang sepenuhnya diizinkan berdasarkan Hukum yang berlaku, apabila Pembeli menggunakan haknya untuk menerima suatu Penundaan Pembayaran maka: (a) dengan ketentuan bahwa Pembeli menerima Barang yang dimaksud; dan (b) tanpa mengurangi pemulihan Pembeli berdasarkan Jaminan Sandvik, Pembeli tidak berhak atas setiap pemulihan tambahan yang berkaitan dengan keterlambatan pengiriman dari Barang.
- 6.4. Para pihak menyetujui bahwa: (a) Penundaan Pembayaran mewakili perkiraan awal sebenarnya atas kerugian dan penyesuaian harga dengan cara mengembalikan biaya untuk nilai Barang yang tidak dikirimkan tepat waktu; (b) Penundaan Pembayaran telah di negosiasikan oleh para pihak dengan kekuatan penawaran yang serupa dan yang telah mendapatkan manfaat nasihat hukum; dan (c) apabila suatu pengadilan yang memiliki yurisdiksi yang berkompeten menentukan bahwa Penundaan Pembayaran tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Hukum yang berlaku, maka Pembeli dapat meminta ganti rugi umum (dengan ketentuan bahwa liabilitas Sandvik untuk ganti rugi umum tersebut akan (tunduk pada Pasal 18.1 (*Liabilitas*)) tidak melebihi Penundaan Pembayaran yang akan dapat dibayarkan seandainya Penundaan Pembayaran dapat dilaksanakan.
- 7. Barang – Pembatalan**
- 7.1. Pembeli menyetujui bahwa: (a) kecuali sebagaimana secara tegas ditentukan dalam Kontrak, Pembeli tidak berhak untuk membatalkan, mengakhiri, mengubah, atau menunda suatu Kontrak tanpa otorisasi dan kesepakatan tertulis sebelumnya dari Sandvik; dan (b) Pembeli akan mengganti rugi Sandvik untuk setiap kerugian, beban atau kerusakan yang timbul sebagai konsekuensi pelanggaran dari Pasal 7.1 ini (dikurangi setiap biaya pembatalan yang disetujui dalam Penawaran).
- 7.2. Para pihak menyetujui bahwa: (a) Pembeli harus memberitahu Sandvik secara tertulis atas setiap kerusakan atau kekurangan Barang dalam jangka waktu: (i) dua (2) Hari sejak tanggal POD dalam hal resin kimia dan kapsul resin; dan (ii) dalam semua hal lainnya, tujuh (7) Hari sejak tanggal POD; dan (b) apabila Pembeli tidak memberitahu Sandvik dalam jangka waktu tersebut, Pembeli dianggap telah menerima Barang secara tidak bersyarat.
- 7.3. Para pihak menyetujui bahwa: (a) Pembeli harus memberitahu Sandvik secara tertulis untuk penyediaan Barang yang tidak benar dalam jangka waktu dua puluh satu (21) hari sejak tanggal POD; dan (b) apabila Pembeli tidak memberitahu Sandvik dalam jangka waktu tersebut, Pembeli dianggap telah menerima Barang secara tidak bersyarat.
- 7.4. Sandvik menyetujui bahwa, dengan tunduk pada Pasal 7.3: (a) harga pembelian untuk semua Barang yang disediakan secara tidak benar kepada Pembeli
- 5.2. The Purchaser agrees that, without prejudice to the Purchaser's obligations under the Contract or Sandvik's other rights or remedies available under the Contract, if Sandvik is not able to deliver the Goods to the Purchaser on the Delivery Date due to the Purchaser's inability, unavailability, or unwillingness to accept delivery, then Sandvik may (at its option): (a) dispatch the Goods; or (b) put the Goods into storage at the expense and risk of the Purchaser (such expenses to be due and payable immediately on demand).
- 5.3. If the Purchaser fails to collect, or take delivery of, the Goods within three (3) months of the Delivery Date, Sandvik shall be entitled, without prejudice to its other rights and remedies under the Contract, to: (a) terminate all or part of the Contract; and (b) dispose of the Goods and, unless otherwise stated in the Order Acceptance, to charge the Purchaser compensation of: (i) for standard Goods, 15% of the Amount Payable for the Goods in question; or (ii) for non-standard Goods, 30% of the Amount Payable for the Goods in question or the cost of materials and labour incurred until the cancellation date, whichever is higher, which shall be paid by the Purchaser within ten (10) days of Sandvik issuing the corresponding invoice.
- 5.4. The parties agree that the compensation described in Clause 5.3 is a genuine pre-estimate of the costs and losses which Sandvik would suffer from the Purchaser failing to take delivery of the Goods.
- 5.5. Subject to Clause 6 (*Delay Payments*) and to the fullest extent permissible under applicable Law, the Purchaser agrees that: (a) the Delivery Date is estimated and not guaranteed; and (b) although Sandvik shall use reasonable endeavours to meet an estimated Delivery Date, Sandvik shall not be liable to the Purchaser for any loss or damage suffered or incurred by the Purchaser as a result of Sandvik's failure to deliver the Goods before the expiry of the Delivery Date.
- 6. Goods – Delay Payments**
- 6.1. The parties agree that, subject to Clause 21 (*Force Majeure and Specified Risks*), if: (a) the Contract (in the Order Acceptance) expressly provides for a Delay Payment; and (b) the Goods are not delivered before the expiry of the Delivery Date, then the Purchaser may, subject to Clause 6.2, claim the Delay Payment which Sandvik shall (at its option) either: (i) repay to the Purchaser; (ii) deduct from the purchase price for the Goods; or (iii) credit to the Purchaser.
- 6.2. The Purchaser's right to claim a Delay Payment is subject to the Purchaser giving Sandvik written notice of the claim before the expiry of ninety (90) days from (and including) the original Delivery Date.
- 6.3. To the fullest extent permissible under applicable Laws, if the Purchaser exercises its right to receive a Delay Payment then: (a) provided that the Purchaser receives the Goods in question; and (b) without prejudice to the Purchaser's remedies under the Sandvik Warranty, the Purchaser shall not be entitled to any additional remedy in respect of the late delivery of the Goods.
- 6.4. The parties agree that: (a) the Delay Payment represents a genuine pre-estimate of loss and a price adjustment by way of a refund of charges for the value of Goods not delivered on time; (b) the Delay Payment has been negotiated by parties of similar bargaining strength and who have had the benefit of legal advice; and (c) if a court having competent jurisdiction determines that the Delay Payment is unenforceable under applicable Law, then the Purchaser may instead seek general damages (provided that Sandvik's liability for such general damages shall (subject to Clause 18.1 (*Liability*)) not exceed the Delay Payment that would have been payable had such Delay Payment been enforceable.
- 7. Goods - Cancellations**
- 7.1. The Purchaser agrees that: (a) except as expressly specified otherwise in the Contract, it is not entitled to cancel, terminate, change, or postpone a Contract without the prior written authorisation and agreement of Sandvik; and (b) it shall indemnify Sandvik for any loss, cost, or damage which arises as a consequence of a breach of this Clause 7.1 (less of any cancellation fee agreed in the Quote).
- 7.2. The parties agree that: (a) the Purchaser must notify Sandvik of any damage or shortage to the Goods in writing within: (i) two (2) Days of the date of the POD in the case of chemical resins and resin capsules; and (ii) in all other cases, seven (7) Days of the date of the POD; and (b) if the Purchaser does not notify Sandvik within such time period, the Purchaser is deemed to have accepted the Goods unconditionally.
- 7.3. The parties agree that: (a) the Purchaser must notify Sandvik of the incorrect supply of Goods in writing within twenty-one (21) days of the date of the POD; and (b) if the Purchaser does not notify Sandvik within such time period, the Purchaser is deemed to have accepted the Goods unconditionally.
- 7.4. Sandvik agrees that, subject to Clause 7.3: (a) the purchase price for all Goods incorrectly supplied to the Purchaser under a Contract will be refunded or credited

berdasarkan Kontrak akan dikembalikan atau dikreditkan secara penuh; dan (b) dimana Pasal 7.4(a) berlaku, biaya pengangkutan ke gudang penerima Sandvik yang ditunjuk akan ditanggung oleh Sandvik.

in full; and (b) where Clause 7.4(a) applies, the freight costs to the receiving Sandvik designated warehouse will be for Sandvik's account.

- | | |
|---|---|
| <p>8. Barang – Pengembalian Barang yang tidak dipengaruhi oleh kecacatan</p> <p>8.1. Pembeli mengakui dan menyetujui bahwa: (a) pengembalian Barang yang tidak dipengaruhi oleh kecacatan hanya akan diterima setelah persetujuan tertulis Sandvik sebelumnya; (b) semua Barang yang diterima sebagai pengembalian akan tunduk pada biaya penanganan; dan (c) Barang yang dipengaruhi oleh kecacatan akan ditangani dengan tunduk pada Pasal 11 (<i>Jaminan Sandvik</i>).</p> <p>8.2. Tunduk pada Pasal 8.1 (diatas) dan 18 (<i>Liabilitas</i>) dan kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7.2 dan 7.3, persyaratan berikut berlaku untuk semua Barang yang diusahakan oleh Pembeli untuk dikembalikan: (a) Pembeli harus memberitahu Sandvik atas maksudnya untuk mengembalikan Barang sebelum berakhirnya tujuh (7) Hari sejak (dan termasuk) tanggal POD (setelah pemberitahuan tersebut, Sandvik akan mengeluarkan Nota Pengembalian); (b) Pembeli harus memastikan bahwa Barang yang diterima oleh gudang yang ditunjuk Sandvik sebelum berakhirnya empat belas hari (14) Kerja sejak (dan termasuk) tanggal Nota Pengembalian; dan (c) barang yang tidak dapat dikembalikan (kecuali untuk kriteria lain) harus mencakup: (i) gasket; (ii) segel; (iii) tali pengikat; (iv) selang; (v) perlengkapan terbuka; (vi) Barang yang dibuat sesuai pesanan; (vii) barang bukan milik Sandvik; dan (viii) kaca.</p> <p>8.3. Pembeli mengakui dan menyetujui bahwa, sepanjang yang sepenuhnya diizinkan berdasarkan Hukum yang berlaku, Sandvik tidak akan: (a) bertanggung jawab; atau (b) menerima setiap risiko atau tanggung jawab, untuk Barang yang dikembalikan kecuali dan hingga Sandvik telah menerima pengembalian melalui penerbitan dan pengiriman Nota Pengembalian dan sesuai dengan Pasal 8.4.</p> <p>8.4. Pembeli mengakui dan menyetujui bahwa: (a) Nota Pengembalian merupakan persetujuan awal Sandvik untuk pengembalian Barang; dan (b) penerimaan penuh dan final atas pengembalian dengan kebijakan tunggal Sandvik dan tunduk pada persyaratan berikut: (i) salinan dari Nota Pengembalian harus menyertai Barang; (ii) Barang yang dikembalikan akan tunduk pada pemeriksaan visual dan teknis setelah penerimaannya pada gudang yang ditunjuk Sandvik; (iii) Barang yang dikembalikan harus: (A) tidak cacat; (B) dalam kemasan awal (jika berlaku); dan (C) dapat diual kembali sebagai barang baru; dan (iv) Barang tidak boleh dipasang atau dengan cara lain digunakan dalam cara apa pun.</p> <p>8.5. Pembeli mengakui dan menyetujui bahwa: (a) Barang ditolak oleh gudang penerima Sandvik karena ketidakpatuhan dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 8.4 akan disimpan oleh Sandvik sementara menunggu instruksi dari Pembeli; dan (b) Barang yang telah ditolak oleh Sandvik dan yang belum diambil oleh Pembeli akan dilepaskan apabila tidak diambil oleh Pembeli sebelum berakhirnya tiga (3) bulan sejak (dan termasuk) tanggal Sandvik menerima Barang di gudang yang ditunjuknya.</p> <p>8.6. Para pihak menyetujui bahwa, saat Sandvik menerima pengembalian Barang, apabila Barang dikembalikan: (a) sebelum berakhirnya empat belas (14) Hari sejak (dan termasuk) tanggal Nota Pengembalian, tetapi tidak lebih lama dari tiga puluh (30) Hari sejak (dan termasuk) tanggal POD, Pembeli berhak untuk menerima kredit penuh untuk nilai yang ditagih atas Barang yang dimaksud; atau (b) lebih lama dari tiga puluh (30) Hari sejak (dan termasuk) tanggal POD, Pembeli tidak berhak untuk menerima kredit untuk nilai yang ditagih atas Barang yang dimaksud.</p> <p>8.7. Para pihak menyetujui bahwa, dalam semua hal, biaya pengangkutan ke gudang yang ditunjuk oleh Sandvik akan ditanggung Pembeli.</p> <p>9. Harga dan pembayaran</p> <p>9.1. Incoterms: Kecuali ditetapkan sebaliknya dalam Kontrak, semua harga dikutip sebagai "Ex Works" (sesuai dengan Incoterms 2020) dan tidak termasuk pengangkutan, asuransi, PPN, pajak lainnya, bea, atau pungutan bea atau cukai (atau sejenisnya).</p> <p>9.2. Perubahan pada suatu Pesanan sebelum pengiriman: Pembeli mengakui dan menyetujui bahwa: (a) apabila perubahan terjadi sebelum pengiriman, harga dapat diubah oleh Sandvik; (b) apabila Pemberi meminta suatu perubahan pada Pesanan sebelum (i) pengiriman Barang; atau (ii) pelaksanaan Jasa atau Layanan Digital, Sandvik dapat, dalam kebijakannya menerima atau menolak permintaan tersebut; (c) dimana suatu Pesanan diubah, harga Pesanan akan naik atau turun (sebagaimana diperlukan) dengan jumlah yang disetujui antara para pihak atau, kegagalan dari kesepakatan tersebut, oleh suatu jumlah yang ditentukan oleh Sandvik yang bertindak sewajarnya; dan (d) dimana jumlah akan ditentukan oleh Sandvik, Sandvik akan menghitung jumlah dengan mengacu pada daftar harga Sandvik saat itu, biaya, pengeluaran, kerugian dan kerusakan yang diderita, biaya overhead diluar lokasi, keuntungan dan tarif dan biaya wajar lainnya sehubungan dengan perubahan.</p> <p>9.3. Perpajakan: Para pihak menyetujui bahwa, sehubungan dengan PPN atau perpajakan lainnya yang berlaku: (a) harga yang ditawarkan dengan dasar pengecualian PPN; (b) apabila dalam setiap yurisdiksi PPN dapat dibayarkan oleh Sandvik kepada suatu otoritas pajak sehubungan dengan penyediaan Barang, Jasa, atau Layanan Digital, suatu jumlah yang setara dengan PPN tersebut akan dihitung dan dibebankan kepada Pembeli sebagai jumlah tambahan; (c) sepanjang suatu pembayaran kepada suatu pihak berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak dihitung dengan mengacu kepada, atau sebagai persentase khusus dari, atau jumlah lain atau aliran pendapatan, pembayaran tersebut akan dihitung dengan mengacu pada, atau sebagai persentase khusus dari, jumlah atau aliran pendapatan</p> | <p>8. Goods – Return of Goods not affected by defects</p> <p>8.1. The Purchaser acknowledges and agrees that: (a) returns of Goods not affected by defects will only be accepted following Sandvik's prior written agreement; (b) all Goods accepted as returns will be subject to a handling charge; and (c) Goods affected by defects shall be handled subject to Clause 11 (<i>Sandvik Warranty</i>).</p> <p>8.2. Subject to Clauses 8.1 (above) and 18 (<i>Liability</i>) and except as set out in Clauses 7.2 and 0, the following conditions apply to all Goods that the Purchaser seeks to return: (a) the Purchaser must notify Sandvik of its intention to return the Goods before the expiry of seven (7) Days from (and including) the date of the POD (following which notice, Sandvik shall generate a Return Note); (b) the Purchaser must ensure that the Goods are received by Sandvik's designated warehouse before the expiry of fourteen (14) Days from (and including) the date of the Return Note; and (c) non-returnable items (regardless of other criteria) shall include: (i) gaskets; (ii) seals; (iii) belts; (iv) hoses; (v) opened kits; (vi) Goods made to order; (vii) non-Sandvik Goods; and (viii) glass.</p> <p>8.3. The Purchaser acknowledges and agrees that, to the fullest extent permissible under applicable Law, Sandvik shall not: (a) be liable; or (b) accept any risk or responsibility, for returned Goods unless and until Sandvik has accepted the return through generation and delivery of the Return Note and in accordance with Clause 8.4.</p> <p>8.4. The Purchaser acknowledges and agrees that: (a) the Return Note shall constitute Sandvik's preliminary approval for the return of the Goods; and (b) full and final acceptance of the return is at Sandvik's sole discretion and subject to the following conditions: (i) a copy of the Return Note must accompany the Goods; (ii) the returning Goods will be subject to a visual and technical inspection upon their receipt at Sandvik's designated warehouse; (iii) returned Goods must be: (A) undamaged; (B) in their original packaging (where applicable); and (C) re-saleable as new; and (iv) the Goods must not have been fitted or otherwise used in any manner.</p> <p>8.5. The Purchaser acknowledges and agrees that: (a) Goods rejected by Sandvik's receiving warehouse due to a non-compliance with the conditions specified in Clause 8.4 will be held by Sandvik pending instructions from the Purchaser; and (b) Goods that have been rejected by Sandvik and which have not been collected by the Purchaser will be disposed of if not collected by the Purchaser before the expiry of three (3) months from (and including) the date that Sandvik received the Goods to its designated warehouse.</p> <p>8.6. The parties agree that, where Sandvik accepts the return of Goods, if the Goods are returned: (a) before the expiry of fourteen (14) Days from (and including) the date of the Return Note, but not later than thirty (30) Days from (and including) the date of the POD, the Purchaser shall be entitled to receive full credit for the invoiced value of the Goods in question; or (b) later than thirty (30) Days from (and including) the date of the POD, the Purchaser shall not be entitled to receive credit for the invoiced value of the Goods in question.</p> <p>8.7. The parties agree that, in all cases, freight costs to Sandvik's designated warehouse are for the Purchaser's account.</p> <p>9. Price and payment</p> <p>9.1. Incoterms: Unless otherwise specified in the Contract, all prices are quoted "Ex Works" (as per Incoterms 2020) and do not include freight, insurance, VAT, other taxes, customs, or excise levies or duties (or similar).</p> <p>9.2. Variations to an Order prior to delivery: The Purchaser acknowledges and agrees that: (a) if variations should occur prior to delivery, the price may be amended by Sandvik; (b) if the Purchaser requests a variation to the Order before: (i) delivery of the Goods; or (ii) performance of the Services or Digital Services, Sandvik may, at its discretion accept or reject such request; (c) where an Order is varied, the price of the Order will increase or decrease (as the case requires) by an amount agreed between the parties or, failing such agreement, by an amount determined by Sandvik acting reasonably; and (d) where the amount is to be determined by Sandvik, Sandvik will calculate the amount by reference to Sandvik's then current price list, costs, expenses, losses, and damages suffered, off-site overheads, profit and such other reasonable rates and charges in connection with the variation.</p> <p>9.3. Taxation: The parties agree that, with respect to VAT or other applicable taxation: (a) prices are quoted on a VAT-exclusive basis; (b) if in any jurisdiction VAT is payable by Sandvik to a tax authority in relation to the supply of the Goods, Services, or Digital Services, an amount equal to such VAT will be calculated and charged to the Purchaser as an additional amount; (c) to the extent that a payment to a party under or in connection with the Contract is calculated by reference to, or as a specified percentage of, another amount or revenue stream, that payment shall be calculated by reference to, or as a specified percentage of, the amount or revenue stream exclusive of VAT; (d) in addition to and without limiting the above, where a sale of Goods is treated as not subject to VAT on the basis that the</p> |
|---|---|

- yang tidak termasuk PPN; (d) selain dari dan tanpa membatasi yang disebutkan diatas, dimana suatu penjualan Barang diperlakukan sebagai bukan subyek dari PPN dengan dasar bahwa Pembeli atau pengangkutnya akan memindahkan Barang dari satu negara ke negara lain, Pembeli akan menyediakan kepada Sandvik, dengan permintaan, semua pengangkutan yang berkaitan dengan dokumentasi dan (jika berlaku) dokumentasi cukai untuk mendemonstrasikan pergerakan lintas batas dari Barang; (e) apabila Pembeli gagal untuk menyediakan dokumentasi yang diminta dalam jangka waktu yang diminta, atau dokumentasi bukan merupakan standar yang diwajibkan oleh otoritas pajak yang relevan, atau dokumen mengindikasikan bahwa: (i) Barang tidak dipindahkan antar lintas batas dan/atau (ii) Barang tidak dipindahkan antar lintas batas dalam jangka waktu yang diwajibkan oleh hukum atau praktik otoritas pajak; dan/atau (iii) Barang dipindahkan oleh suatu pihak selain dari Pembeli atau pengangkutnya tanpa persetujuan tertulis dari Sandvik, Pembeli akan membayar kepada Sandvik suatu jumlah yang setara dengan PPN apa pun untuk mana diwajibkan untuk ditanggung oleh Sandvik ke otoritas pajak sesuai dengan pengoperasian Pasal 9.3(b) bersama dengan setiap penalti dan bunga yang dikenakan kepada Sandvik oleh otoritas pajak sehubungan dengan penyediaan Barang tersebut; dan (f) Pasal 9.3 ini akan berlanjut untuk berlaku setelah berakhirnya atau pengakhiran dari Kontrak.
- 9.4. **Penagihan dan pembayaran:** Pembeli menyetujui bahwa: (a) kecuali ditentukan lain dalam Kontrak, Sandvik akan memberikan tagihan kepada Pembeli untuk Jumlah Yang Dapat Dibayarkan setelah pengiriman Barang, Jasa, atau Layanan Digital (sesuai dengan keadaan); (b) Pembeli akan membayar Jumlah Yang Dapat Dibayarkan (sepenuhnya dan tanpa perjumpaan hutang, potongan, atau pengurangan) pada atau sebelum berakhirnya Tanggal Jatuh Tempo; (c) apabila Jumlah Yang Dapat Dibayarkan tidak dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo, Sandvik berhak untuk membebaskan dan memulihkan bunga dengan tarif 1,5% per bulan atau sebagian darinya atas Jumlah Yang Dapat Dibayarkan yang lewat jatuh tempo untuk jangka waktu antara Tanggal Jatuh Tempo hingga pembayaran dilakukan secara penuh; (d) pembayaran diterima dari Pembeli menjadi sah setelah dipenuhi atau dana telah dilunasi; (e) Pembeli akan mengganti rugi (dan tetap mengganti rugi) Sandvik terhadap setiap biaya yang ditimbulkan oleh Sandvik sehubungan dengan kegagalan Pembeli untuk membayar Jumlah Yang Dapat Dibayarkan sebelum berakhirnya Tanggal Jatuh Tempo (termasuk biaya hukum dengan skala pengacara dan klien, beban penagihan, dan agen penagihan hutang) dengan dasar ganti rugi sepenuhnya.
- 9.5. **Kegagalan untuk membayar Jumlah Yang Dapat Dibayarkan:** Tanpa mengurangi hak atau pemulihan lain dari Sandvik yang tersedia berdasarkan Kontrak (termasuk berdasarkan Pasal 9.4), Sandvik: (a) tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pembeli dapat menanggukkan atau mengakhiri: (i) penyediaan Barang, Jasa, atau Layanan Digital; dan (ii) memberikan hak atau lisensi apa pun sehubungan dengan Barang, Jasa, atau Layanan Digital, dimana setiap Jumlah Yang Dapat Dibayarkan adalah atau tetap belum dibayarkan setelah Tanggal Jatuh Tempo; dan (b) akan berhak untuk memulihkan dari Pembeli semua biaya yang ditimbulkan dan kerugian yang timbul sewajarnya atas penangguhan atau pengakhiran.
10. **Barang – Retensi Kepemilikan**
- 10.1. Kepemilikan dalam setiap Barang yang dijual dan dikirimkan oleh Sandvik kepada Pembeli harus tidak diberikan kepada Pembeli hingga total Jumlah Yang Dapat Dibayarkan untuk Barang berdasarkan Kontrak (ditambah semua bunga yang tertimbun (jika ada) yang dapat dibayarkan berdasarkan Pasal 9) telah dibayarkan secara penuh.
- 10.2. Hingga kepemilikan dalam setiap Barang dijual dan dikirimkan oleh Sandvik telah dialihkan kepada Pembeli sesuai dengan Pasal 10.1, Pembeli akan: (a) menjaga Barang tersebut terpisah dan tidak melekat pada setiap barang lainnya dari Pembeli sehingga Barang tersebut tetap mudah diidentifikasi sebagai milik Sandvik; (b) menjaga Barang dalam keadaan yang memuaskan; (c) tidak memindahkan, menghapus, atau mengaburkan tanda atau kemasan identifikasi apa pun pada atau yang berkaitan dengan Barang; dan (d) memberitahu setiap pemilik dari premis yang disewa oleh Pembeli dimana Barang disimpan bahwa Barang adalah milik Sandvik.
- 10.3. Selain dari semua hak lain yang dimiliki Sandvik berdasarkan Kontrak atau Hukum yang berlaku, Sandvik akan berhak untuk memasuki premis Pembeli (termasuk premis yang disewakan) pada setiap waktu (sepanjang diizinkan oleh Hukum) untuk memulihkan kepemilikan Barang yang tunduk pada Pasal 10.1.
- 10.4. Para pihak menyetujui bahwa, saat Sandvik memasuki premis Pembeli untuk mengembalikan kepemilikan Barang dan tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi barang yang merupakan Barang yang dimiliki oleh Sandvik tetapi dalam kepemilikan dari Pembeli, Barang akan dianggap dijual kepada Pembeli dalam urutan yang sama dimana Pembeli melakukan pengiriman Barang.
- 10.5. Apabila kuantitas Barang melebihi jumlah yang terhutang, Sandvik berhak untuk menentukan Barang mana yang kepemilikannya dimiliki oleh Sandvik.
- 10.6. Pembeli akan: (a) menjaga Barang diasuransikan secara memadai terhadap semua risiko (untuk barang sejenis) sejak saat risiko atas Barang beralih ke Pembeli berdasarkan Pasal 5.1 dan hingga saat dimana kepemilikan hukum atas Barang dialihkan kepada Pembeli berdasarkan Pasal 10.1; dan (b) apabila diminta oleh Sandvik, menyediakan Sandvik dengan salinan kebijakan asuransi yang relevan segera dan tanpa penundaan.
- 10.7. Tanpa membatasi setiap hak atau pemulihan Sandvik lainnya, apabila, sebelum kepemilikan atas Barang beralih kepada Pembeli berdasarkan Pasal 10.1, Pembeli
- Purchaser or its freight forwarder will move the Goods from one country to another country, the Purchaser will provide to Sandvik, upon request, all transport related documentation and (if applicable) customs documentation to demonstrate the cross-border movement of the Goods; (e) if the Purchaser fails to provide the requested documentation within the period of time requested, or the documentation is not of the standard required by the relevant tax authority, or the documentation indicates that: (i) the Goods were not moved cross-border and/or (ii) the Goods were not moved cross-border within the period of time required by law or tax authority practice; and/or (iii) the Goods were moved by a party other than the Purchaser or its freight forwarder without the written approval of Sandvik, the Purchaser will pay to Sandvik an amount equal to any VAT for which Sandvik is required to account to a tax authority in accordance with the operation of Clause 9.3(b) together with any penalties and interest imposed on Sandvik by a tax authority in relation to that supply of Goods; and (f) this Clause 9.3 will continue to apply after expiry or termination of the Contract.
- 9.4. **Invoicing and payment:** The Purchaser agrees that: (a) unless otherwise specified in the Contract, Sandvik will invoice the Purchaser for the Amount Payable upon delivery of the Goods, Services, or Digital Services (as the case may be); (b) the Purchaser will pay the Amount Payable (in full and without set off, withholding, or deduction) on or before the expiry of the Due Date; (c) if any Amount Payable is not paid by the Due Date, Sandvik shall be entitled to charge and recover interest at the rate of 1.5% per month or part thereof on the Amount Payable overdue for the period between the Due Date until payment is made in full; (d) payment received from the Purchaser is valid once honoured or funds are cleared; (e) it shall indemnify (and keep indemnified) Sandvik against any costs incurred by Sandvik in connection with the Purchaser's failure to pay the Amount Payable before the expiry of the Due Date (including legal fees on an attorney and own client scale, collection charges, and debt collection agency fees) on a full indemnity basis.
- 9.5. **Failure to pay the Amounts Payable:** Without prejudice to Sandvik's other rights or remedies available under the Contract (including under Clause 9.4), Sandvik: (a) may without prior notice to the Purchaser suspend or terminate: (i) the supply of Goods, Services, or Digital Services; and (ii) the grant of any rights or licences with respect to the Goods, Services, or Digital Services, where any Amount Payable is or remain(s) unpaid after the Due Date; and (b) shall be entitled to recover from the Purchaser all reasonably incurred costs and losses arising from suspension or termination.
10. **Goods - Retention of Title**
- 10.1. The title in any Goods sold and delivered by Sandvik to the Purchaser shall not pass to the Purchaser until the total Amount Payable for the Goods under the Contract (plus all accrued interest (if any) payable under Clause 9) has been paid in full.
- 10.2. Until title in any Goods sold and delivered by Sandvik has passed to the Purchaser in accordance with Clause 10.1, the Purchaser shall: (a) keep those Goods separated and non-affixed from any other goods of the Purchaser so that they remain readily identifiable as Sandvik's property; (b) maintain the Goods in satisfactory condition; (c) not remove, deface, or obscure any identifying mark or packaging on or relating to the Goods; and (d) notify any landlord of any premises leased by the Purchaser where the Goods are stored that the Goods are Sandvik's property.
- 10.3. In addition to all other rights which Sandvik has under the Contract or applicable Laws, Sandvik will be entitled to enter the premises of the Purchaser (including leased premises) at any time (to the extent permissible by Law) to recover possession of the Goods that are subject to Clause 10.1.
- 10.4. The parties agree that, where Sandvik enters the premises of the Purchaser to take possession of the Goods and it is not possible to identify which goods are Goods owned by Sandvik but are in the possession of the Purchaser, the Goods will be deemed sold to the Purchaser in the same sequence that the Purchaser took delivery of the Goods.
- 10.5. If the quantity of the Goods exceeds the amount owing, Sandvik will be entitled to determine which of the Goods it claims ownership in.
- 10.6. The Purchaser shall: (a) keep the Goods adequately insured against all risks (for goods of that kind) from the point in time that risk in the Goods passes to the Purchaser under Clause 5.1 and until the point in time in which legal title to the Goods passes to the Purchaser under Clause 10.1; and (b) if requested by Sandvik, provide Sandvik with a copy of the relevant insurance policies promptly and without delay.
- 10.7. Without limiting any other of Sandvik's rights or remedies, if, before title to the Goods passes to the Purchaser under Clause 10.1, the Purchaser becomes

menjadi tunduk pada suatu Peristiwa Insolvensi maka: (a) hak Pembeli untuk menjual kembali Barang atau menggunakannya dalam kebiasaan usaha biasa dari bisnis Pembeli harus segera dihentikan; dan (b) Sandvik setiap waktu dapat: (i) mewajibkan Pembeli untuk mengirinkan semua Barang dalam kepemilikannya yang belum dijual Kembali atau secara tidak dapat ditarik kembali digabungkan pada produk lainnya; dan (ii) apabila Pembeli gagal mematuhi Pasal 10.7(b)(i), memasuki premis apa pun dari Pembeli (atau setiap pihak ketiga dimana Barang disimpan) yang bertujuan untuk memulihkannya.

subject to an Insolvency Event then: (a) the Purchaser's right to re-sell the Goods or use them in the ordinary course of the Purchaser's business shall cease immediately; and (b) Sandvik may at any time: (i) require the Purchaser to deliver up all Goods in its possession that have not been re-sold or irrevocably incorporated into another product; and (ii) if the Purchaser fails to comply with Clause 10.7(b)(i), enter any premises of the Purchaser (or of any third party where the Goods are stored) in order to recover them.

11. Barang – Jaminan Sandvik

- 11.1. Para pihak menyetujui bahwa Jaminan Sandvik berlaku pada tanggal Penerimaan Pesanan akan: (a) apabila dalam lingkup Jaminan Sandvik, berlaku pada Barang yang disediakan oleh Sandvik; dan (b) atas permintaan Pembeli, akan disediakan atau dibuat tersedia kepada Pembeli pada waktu Kontrak.
- 11.2. Sepanjang bahwa Jaminan Sandvik tidak berlaku atas Barang dan tunduk pada Pasal 11.4, Sandvik menjamin bahwa Barang yang disediakan (yang, untuk menghindari keraguan, mengecualikan komisioning atas Barang) akan, berdasarkan penggunaan yang sesuai, bebas dari kecacatan dalam material dan pengerjaan dan secara substantial sesuai dengan Kontrak untuk suatu jangka waktu tiga (3) bulan (ata dua (2) bulan dalam hal resin kimia dan kapsul resin) dari (dan termasuk) Tanggal Pengiriman.
- 11.3. Untuk tujuan Pasal 11.2: (a) "**penggunaan yang sesuai**" berarti pemasangan, komisioning, operasional dan pemeliharaan yang sesuai dengan dokumentasi relevan dari Sandvik; dan (b) "**kecacatan**" berarti setiap kecacatan atau kelalaian dalam material atau pengerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi untuk Barang yang disepakati dalam Kontrak (tidak termasuk kecacatan biasa atau yang tidak penting, yang tidak mempengaruhi fungsionalitas atau penggunaan).
- 11.4. Dalam hal apa pun Sandvik tidak memberikan jaminan apa pun atas suku cadang atau komponen yang diproduksi dan/atau disediakan oleh setiap pihak ketiga, kecuali disetujui sebaliknya dalam Kontrak.
- 11.5. Sepanjang yang sepenuhnya diizinkan berdasarkan Hukum yang berlaku: (a) jaminan yang diberikan dalam Jaminan Sandvik dan dalam Pasal 11.2 menggantikan semua jaminan atau persyaratan lainnya yang ditegaskan, disiratkan atau diundang-undangkan, termasuk jaminan pemenuhan kualitas dan kesesuaian untuk tujuan tertentu dan setiap pemulihan untuk kerugian konsekuensial atau lainnya terhadap pabrikan Barang; dan (b) tidak ada jaminan lainnya yang ditegaskan atau disiratkan yang diberikan kecuali secara tegas diberikan oleh Sandvik secara tertulis.
- 11.6. Tunduk pada Pasal 18.1 (*Liabilitas*), kewajiban Sandvik berdasarkan Pasal 11 ini akan dibatasi (dalam opsi Sandvik): (a) sebagaimana dijelaskan dalam Jaminan Sandvik; dan (b) dalam semua hal lainnya, untuk diperbaiki melalui perbaikan, penggantian, atau pengembalian setiap Barang yang mana kecacatan timbul.
- 11.7. Setiap klaim jaminan harus diberitahukan secara tertulis oleh Pembeli kepada Sandvik dalam jangka waktu jaminan yang berlaku.

12. Jasa

- 12.1. Tunduk pada Pasal 12.4, Sandvik akan melaksanakan Jasa: (a) dengan menggunakan keahlian dan perhatian yang wajar; (b) secara substantial sesuai dengan deskripsi Jasa (jika ada) yang ditentukan dalam Kontrak; (c) sesuai dengan semua Hukum yang berlaku yang mengikat Sandvik sebagai penyedia Jasa; dan (d) menggunakan upaya sewajarnya untuk memenuhi tanggal pelaksanaan yang ditentukan dalam Kontrak dengan ketentuan bahwa Pembeli mengakui dan menyetujui bahwa, kecuali secara tegas disetujui lain dalam Kontrak: (i) setiap tanggal tersebut hanya perkiraan; dan (ii) waktu tidak akan menjadi inti dari Kontrak.
- 12.2. Pembeli akan, sehubungan dengan Jasa: (a) melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak (termasuk, secara khusus, Pasal 22 (*Kondisi tidak aman dan Hukum yang berlaku*)); (b) memperoleh dan memelihara semua lisensi, persetujuan dan izin yang diperlukan olehnya untuk menyediakan atau membuat tersedia material dan fasilitas Pembeli kepada Sandvik; (c) menyediakan, untuk Sandvik, agen, subkontraktor, konsultan dan karyawannya, secara tepat waktu dan tanpa biaya, mengakses premis, akomodasi kantor dan fasilitas lain dari Pembeli sebagaimana yang sewajarnya diminta oleh Sandvik dari waktu ke waktu; (d) menyediakan Sandvik dengan, secara tepat waktu, semua bantuan dan material sewajarnya yang diminta oleh Sandvik sehubungan dengan Jasa; (e) menginformasikan Sandvik mengenai semua persyaratan kesehatan dan keselamatan dan keamanan yang berlaku pada premis Pembeli; (f) menggunakan mutakhir terbaru dan versi definisi dan perangkat lunak anti-virus dari penyedia perangkat lunak anti-virus yang diterima industri sehubungan dengan sistem komputer, teknologi dan infrastruktur jaringan yang mana diwajibkan untuk digunakan Sandvik sehubungan dengan Jasa atau yang mana terhubung dengan sistem Sandvik sendiri; (g) melaksanakan setiap tanggung jawab lain (sebagaimana yang ditentukan dalam Penawaran, Penerimaan Pesanan, atau dimana pun dalam Kontrak); dan (h) menggunakan Barang, dan setiap hasil atau hasil kerja yang timbul dari Jasa sehubungan dengan instruksi terdokumentasi Sandvik, secara bersamaan, "**Kewajiban Pembeli**".
- 12.3. Sepanjang diizinkan sepenuhnya oleh Hukum yang berlaku dan kecuali sepanjang secara tegas diatur dalam Pasal 12.1: (a) Sandvik tidak memberikan jaminan, pernyataan atau komitmen lain apa pun kepada Pembeli sehubungan dengan Jasa; dan (b) semua jaminan, persyaratan, perwakilan, dan ketentuan lainnya (secara tertulis atau lisan, tegas atau tersirat melalui undang-undang, hukum kasus, bea, penggunaan perdagangan, kegiatan penanganan atau lainnya, termasuk kualitas,

11. Goods - Sandvik Warranty

- 11.1. The parties agree that the Sandvik Warranty applicable at the date of Order Acceptance shall: (a) if within the scope of the Sandvik Warranty, apply to the Goods supplied by Sandvik; and (b) at the Purchaser's request, be provided or made available to the Purchaser at the time of the Contract.
- 11.2. To the extent that the Sandvik Warranty does not apply to the Goods and subject to Clause 11.4, Sandvik warrants that the Goods supplied (which, for the avoidance of doubt, excludes commissioning of the Goods) shall, under proper use, be free from defects in materials and workmanship and substantially conform to the Contract for a period of three (3) months (or two (2) months in the case of chemical resins and resin capsules) from (and including) the Delivery Date.
- 11.3. For the purposes of Clause 11.2: (a) "**proper use**" means installation, commissioning, operation and maintenance in accordance with Sandvik's relevant documentation; and (b) "**defects**" means any defect or omission in materials or workmanship and any nonconformity with the specifications for the Goods agreed in the Contract (excluding trivial or immaterial defects not affecting functionality or use).
- 11.4. In no event does Sandvik give any warranty to parts or components manufactured and/or supplied by any third party, unless otherwise agreed in the Contract.
- 11.5. To the fullest extent permissible under applicable Law: (a) the warranties given in the Sandvik Warranty and in Clause 11.2 are in lieu of all other warranties or conditions express, implied or statutory, including warranties of satisfactory quality and fitness for a particular purpose and any remedies for consequential or other loss against a manufacturer of the Goods; and (b) no other warranties express or implied are given unless they are expressly given by Sandvik in writing.
- 11.6. Subject to Clause 18.1 (*Liability*), Sandvik's obligations under this Clause 11 shall be limited (at Sandvik's option): (a) as described in the Sandvik Warranty; and (b) in all other cases, to making good by repair, replacement, or refund of any Goods in which any defect appears.
- 11.7. Any warranty claim must be notified in writing by the Purchaser to Sandvik within the applicable warranty period.

12. Services

- 12.1. Subject to Clause 12.4, Sandvik shall perform the Services: (a) using reasonable skill and care; (b) substantially in accordance with the Service descriptions (if any) specified in the Contract; (c) in accordance with all applicable Laws that bind Sandvik as a provider of the Services; and (d) using reasonable endeavours to meet the performance dates specified in the Contract provided that the Purchaser acknowledges and agrees that, unless expressly agreed otherwise in the Contract: (i) any such dates will be estimates only; and (ii) time shall not be of the essence of the Contract.
- 12.2. The Purchaser shall, in connection with the Services: (a) perform its obligations under the Contract (including, in particular, Clause 22 (*Unsafe conditions and applicable Laws*)); (b) obtain and maintain all necessary licences, consents, and permissions necessary for it to provide or make available the Purchaser's materials and facilities to Sandvik; (c) provide, for Sandvik, its agents, subcontractors, consultants and employees, in a timely manner and at no charge, access to the Purchaser's premises, office accommodation, and other facilities as reasonably requested by Sandvik from time to time; (d) provide Sandvik with, in a timely manner, all reasonably requested assistance and materials requested by Sandvik in connection with the Services; (e) inform Sandvik of all health and safety and security requirements that apply to the Purchaser's premises; (f) use the latest end-point security and versions of anti-virus definitions and software available from an industry accepted anti-virus software provider in respect of its computer systems, technology and network infrastructure that Sandvik is required to use in connection with the Services or which connect to Sandvik's own systems; (g) perform any other responsibilities (as specified in the Quote, Order Acceptance, or elsewhere in the Contract); and (h) use the Goods and any outputs or deliverables arising from the Services in accordance with Sandvik's documented instructions, together, the "**Purchaser Obligations**".
- 12.3. To the fullest extent permitted by applicable Law and except to the extent expressly set out in Clause 12.1: (a) Sandvik does not give any warranties, representations, or other commitments to the Purchaser with respect to the Services; and (b) all other warranties, conditions, representations, and terms (whether written or oral, express or implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing

kesesuaian yang memenuhi syarat untuk tujuan tertentu atau penggunaan, keakuratan, kesesuaian, kecukupan atau ketepatan waktu) secara tegas dikecualikan.

- 12.4. Sandvik tidak akan melanggar Kontrak dan, dengan tunduk pada Pasal 18.1 (*Liabilitas*), tidak memiliki tanggung jawab kepada Pembeli (baik dalam kontrak (termasuk berdasarkan setiap ganti rugi atau jaminan), dalam perbuatan melanggar hukum (termasuk kelalaian), untuk pelanggaran dari tugas hukum, atau lainnya) yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak untuk setiap kerugian atau kerusakan yang timbul dari kegagalan apa pun oleh Sandvik (atau personelnnya) untuk melaksanakan setiap kewajiban berdasarkan Kontrak apabila, dan sepanjang, kegagalan tersebut: (a) diakibatkan dari kegagalan oleh Pembeli (atau personelnnya) untuk melaksanakan kewajiban Pembeli; (b) disebabkan oleh setiap tindakan, kelalaian, atau wanprestasi apa pun dari Pembeli (atau personelnnya) dalam melaksanakan kewajiban Pembeli; atau (c) Sandvik mengikuti rancangan, spesifikasi atau instruksi Sandvik.
- 12.5. Dalam hal setiap kegagalan oleh Pembeli (atau personelnnya) untuk melaksanakan kewajiban Pembeli, Sandvik dapat, dan tanpa mengurangi setiap hak atau pemulihan lainnya yang tersedia kepada Sandvik, secara adil menyesuaikan: (a) perkiraan tanggal jatuh tempo untuk pengiriman Jasa (termasuk setiap hasil kerja) atau Barang; dan (b) setiap jadwal lainnya untuk pengiriman yang disetujui antara para pihak dari waktu ke waktu.
- 13. Hak Kekayaan Intelektual**
- 13.1. Sandvik (atau pemberi lisensinya): (a) merupakan dan akan tetap merupakan pemilik dari HKI Sandvik; dan (b) dapat secara bebas menggabungkan ke HKI Sandvik setiap masukan atau perkembangan yang diusulkan dengan ketentuan, atau atas nama, Pembeli.
- 13.2. Kecuali sebagaimana secara tegas ditetapkan dalam Kontrak, Pembeli tidak memiliki hak atau kepentingan dalam HKI Sandvik.

Lisensi untuk menggunakan HKI Proyek

- 13.3. Setelah Penerimaan Pesanan dan, tunduk pada pembayaran penuh dari Jumlah Yang Dapat Dibayarkan untuk Barang atau Jasa yang relevan, Sandvik memberikan Pembeli lisensi yang tidak eksklusif, tidak dapat dipindahkan, tidak dapat dialihkan, tidak dapat di sublisensikan untuk menggunakan HKI Proyek (yang akan mengecualikan Layanan Digital), sangat dibatasi sepanjang diperlukan untuk memasang, dan mengoperasikan Barang yang awalnya dikirimkan oleh Sandvik, sesuai dengan pedoman dan instruksi penggunaan yang disediakan oleh Sandvik, dan untuk menerima Jasa dan untuk setiap tujuan lain apa pun juga.
- 13.4. Kecuali secara tegas disetujui lain antara para pihak secara tertulis, lisensi terbatas yang dijelaskan dalam Pasal 13.3 harus berlanjut kecuali diakhiri sesuai dengan ToS ini.
- 13.5. Tidak ada di dalam Kontrak yang mengizinkan Pembeli untuk menyalin, memproduksi ulang, memodifikasi, mengadaptasi, mengubah, menerjemahkan, merekayasa balik, menyalin/mencetak 3D, atau menciptakan karya turunan dari setiap Barang atau Jasa atau HKI Sandvik, secara keseluruhan atau Sebagian, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Sandvik.
- 13.6. Apabila Pembeli menggunakan setiap HKI Sandvik yang melanggar Kontrak, Sandvik dapat segera mengakhiri atau menarik kembali hak tersebut, secara keseluruhan atau sebagian dalam kebijakan tunggalnya sendiri.

Lisensi untuk menggunakan Layanan Digital

- 13.7. Pembeli harus diizinkan untuk menggunakan Layanan Digital dan Perangkat Lunak yang dijelaskan dalam Pasal 17 (*Perangkat Lunak*) atau dengan cara lain sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan penggunaan terpisah yang berlaku pada Layanan Digital relevan yang disediakan atau dibuat tersedia sebelumnya kepada Pembeli oleh Sandvik atas Layanan Digital.

Ketentuan umum

- 13.8. Pembeli mengakui dan menyetujui bahwa Barang, Jasa, dan Layanan Digital terdiri dari aset milik Sandvik yang bernilai komersial dan rahasia dagang atau pemberi lisensinya, rancangan dan pengembangan yang mencerminkan upaya pengembangan yang memiliki keahlian dan investasi waktu dan uang yang besar oleh atau atas nama Sandvik.
- 13.9. Apabila (pada waktu kapan pun): (a) melalui penggunaan Barang, Jasa atau Layanan Digital; (b) berdasarkan Hukum yang berlaku; atau (c) sebaliknya, Pembeli menjadi pemilik dari Hak Kekayaan Intelektual dalam HKI Sandvik maka Pembeli akan (segera atas permintaan Sandvik dan tanpa penundaan) mengalihkan (atau memastikan pengalihan dari) Hak Kekayaan Intelektual tersebut kepada Sandvik dan, sepanjang diizinkan oleh Hukum yang berlaku, mengesampingkan (atau memastikan pengesampingan dari) semua hak moral (dan hak serupa) di dunia sehubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

14. Ganti Rugi HKI

- 14.1. Tunduk pada Pasal 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 dan 18, Sandvik akan mengganti rugi Pembeli terhadap setiap klaim yang dibuat terhadap Pembeli oleh suatu pihak ketiga sepanjang klaim tersebut menduga bahwa penggunaan Barang, Layanan Digital, atau Jasa Pembeli (kecuali, dalam masing-masing hal, setiap produk atau komponen pihak ketiga) yang sesuai dengan Kontrak melanggar setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pihak ketiga tersebut ("**Ganti Rugi Sandvik**").

or otherwise, including as to satisfactory quality, fitness for a particular purpose or use, accuracy, adequacy, completeness or timeliness) are expressly excluded.

- 12.4. Sandvik will not be in breach of the Contract and, subject to Clause 18.1 (*Liability*), will have no liability to the Purchaser (whether in contract (including under any indemnity or warranty), in tort (including negligence), for breach of statutory duty, or otherwise) arising under or in connection with the Contract for any loss or damage arising from any failure by Sandvik (or its personnel) to perform any obligations under the Contract if, and to the extent, such failure: (a) results from a failure by the Purchaser (or its personnel) to perform a Purchaser Obligation; (b) is caused by any other act, omission, or default of the Purchaser (or its personnel) in the performance of a Purchaser Obligation; or (c) Sandvik following the Purchaser's designs, specifications, or instructions.
- 12.5. In the event of any failure by the Purchaser (or its personnel) to perform a Purchaser Obligation, Sandvik may, and without prejudice to any other right or remedy available to it, equitably adjust: (a) the estimated due date for the delivery of the Services (including any deliverable) or Goods; and (b) any other timetable for delivery agreed between the parties from time to time.
- 13. Intellectual Property Rights**
- 13.1. Sandvik (or its licensors): (a) is and will remain the owner of the Sandvik IPR; and (b) may freely incorporate into the Sandvik IPR any feedback or suggested improvements provided by, or on behalf of, the Purchaser.
- 13.2. Except as expressly stated in the Contract, the Purchaser shall have no right or interest in the Sandvik IPR.

Lisence to use Project IPR

- 13.3. Upon Order Acceptance and, subject to the full payment of the Amount Payable for the relevant Goods or Services, Sandvik grants the Purchaser a non-exclusive, non-transferable, non-assignable, non-sub-licensable licence to use the Project IPR (which shall exclude the Digital Services), strictly limited to the extent necessary for installing, and operating the Goods originally delivered by Sandvik, in accordance with manuals and use instructions supplied by Sandvik, and for receiving the Services and for no other purposes whatsoever.
- 13.4. Unless expressly agreed otherwise between the parties in writing, the limited licence described in Clause 13.3 shall continue unless terminated in accordance with these ToS.
- 13.5. Nothing in the Contract permits the Purchaser to copy, reproduce, modify, adapt, alter, translate, reverse engineer, 3D copy/print, or create derivative works from any Goods or Services or of the Sandvik IPR, in whole or in part, without Sandvik's prior written consent.
- 13.6. If the Purchaser uses any of the Sandvik IPR in breach of the Contract, Sandvik may immediately terminate or revoke such rights, in whole or in part in its sole discretion.

Lisence to use the Digital Service

- 13.7. The Purchaser shall be permitted to use the Digital Service and Software as described in Clause 17 (*Software*) or otherwise as described in the separate terms of use applicable to the relevant Digital Services provided or made available to the Purchaser by Sandvik in advance of the Digital Services.

General

- 13.8. The Purchaser acknowledges and agrees that the Goods, Services, and Digital Services comprise commercially valuable, proprietary assets and trade secrets of Sandvik or its licensors, the design and development of which reflect the effort of skilled developers and the investment of considerable time and money by or on behalf of Sandvik.
- 13.9. If (at any time): (a) through use of the Goods, Services, or Digital Services; (b) by operation of applicable Law; or (c) otherwise, the Purchaser comes to own Intellectual Property Rights in the Sandvik IPR then the Purchaser shall (promptly on Sandvik's request and without delay) assign (or procure the assignment of) such Intellectual Property Rights to Sandvik and, to the extent permitted by applicable Law, waive (or procure the waiver of) all moral rights (and analogous rights) worldwide in connection with such Intellectual Property Rights.

14. IPR Indemnity

- 14.1. Subject to Clauses 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 and 18, Sandvik shall indemnify the Purchaser against any claim made against the Purchaser by a third party to the extent that such claim alleges that the Purchaser's use of the Goods, Digital Services, or Services (excluding, in each case, any third party products or components) in accordance with the Contract infringes any Intellectual Property Rights belonging to that third party (the "**Sandvik Indemnity**").

- 14.2. Ganti Rugi Sandvik: (a) hanya berlaku pada kerugian atau kerusakan yang: (i) diputuskan diberikan kepada pihak ketiga dan terhadap Pembeli oleh pengadilan atau badan lainnya yang memiliki yurisdiksi berkompeten atas klaim ganti rugi; atau (ii) disepakati oleh Sandvik akan dibayarkan kepada pihak ketiga dalam menyelesaikan klaim ganti rugi; (b) tunduk pada: (i) Pembeli yang memberikan Sandvik pemberitahuan segera mengenai klaim ganti rugi (dan dalam hal memastikan bahwa pemberitahuan diberikan dalam lima (5) Hari sejak Pembeli menjadi sadar atas, atau diberitahukan mengenai, klaim ganti rugi); (ii) Pembeli menyediakan kerja sama sewajarnya kepada Sandvik dalam membela dan menyelesaikan klaim ganti rugi; (iii) Pembeli mengambil semua tindakan sewajarnya dan tepat yang diperlukan untuk memitigasi semua kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan oleh Pembeli sebagai akibat dari klaim ganti rugi (termasuk mengambil tindakan sewajarnya sebagaimana yang dapat diminta Sandvik untuk menghindari, menyangketakan, menolak, mengajukan banding, berkompromi, atau mempertahankan setiap klaim ganti rugi tersebut); dan (iv) Sandvik diberikan otoritas tunggal untuk mempertahankan dan menyelesaikan klaim ganti rugi.
- 14.3. Dalam pembelaan atau penyelesaian setiap klaim yang mana Ganti Rugi Sandvik berlaku, Sandvik dapat: (a) memastikan suatu hak untuk Pembeli untuk melanjutkan penggunaan material atau jasa yang melanggar; (b) menggantikan atau mengubah material atau jasa yang melanggar sehingga menjadi tidak melanggar; atau (c) apabila pemulihan tersebut sewajarnya tidak tersedia, mengakhiri atau menanggukhan Kontrak dengan pemberitahuan kepada Pembeli tanpa tanggung jawab tambahan kepada Pembeli.
- 14.4. Dimana Pasal 14.3 berlaku, Sandvik akan menyediakan Pembeli dengan suatu pengembalian Jumlah Yang Dapat Dibayarkan untuk pelanggaran material atau jasa sepanjang tidak diserahkan atau diterima oleh Pembeli.
- 14.5. Dalam hal apa pun Sandvik, Afiliasinya, atau karyawan, agen, atau subkontraktornya tidak akan bertanggung jawab kepada Pembeli sepanjang klaim ganti rugi tersebut berdasarkan satu (atau lebih) dari yang berikut: (a) modifikasi dari Barang, Jasa atau Layanan Digital (atau hasilnya) oleh setiap orang selain dari Sandvik atau perwakilannya; (b) komponen atau produk pihak ketiga yang melakukan pelanggaran; (c) penggunaan material, dokumentasi atau data yang disediakan atau dibuat tersedia oleh Pembeli; (d) kepatuhan dengan instruksi, spesifikasi atau persyaratan Pembeli lainnya; (e) penggunaan Pembeli atas Barang, Jasa atau Layanan Digital yang melanggar Kontrak; atau (f) pelanggaran dari Kewajiban Pembeli.
- 14.6. Pembeli tidak memiliki hak atau pemulihan sehubungan dengan pelanggaran atas setiap Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga kecuali sebagaimana yang ditegaskan ditetapkan dalam Pasal 14.
- 15. Informasi Rahasia**
- 15.1. Pembeli menyetujui: (a) hanya menggunakan Informasi Rahasia untuk melaksanakan haknya dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak; dan (b) bahwa setiap informasi yang diungkapkan oleh atau atas nama Sandvik merupakan, dan tetap merupakan, milik Sandvik pada semua waktu.
- 15.2. Masing-masing pihak berjanji kepada pihak lainnya bahwa masing-masing pihak: (a) tidak akan, pada setiap waktu dan kecuali sebagaimana diizinkan oleh Pasal 15.3, mengungkapkan setiap Informasi Rahasia yang dimiliki oleh pihak ketiga lainnya (termasuk informasi mengenai solusi atau masalah teknis atau hasil pengujian, yang mana informasinya harus ditafsirkan sebagai Informasi Rahasia Sandvik); dan (b) menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia pihak lain yang menggunakan sekurang-kurangnya tingkat perhatian yang sama (tetapi tidak kurang dari tingkat perhatian sewajarnya) untuk menjaga dan mencegah pengungkapan kepada para pihak ketiga sebagaimana yang diterapkan masing-masing pihak atas informasinya sendiri dengan sifat yang sama.
- 15.3. Tunduk pada Pasal 19 (*Sanksi, Hukum Ekspor, jaminan Pengguna Akhir dll*), masing-masing pihak dapat mengungkapkan Informasi Rahasia pihak yang lain: (a) kepada Afiliasi atau Perwakilannya yang perlu mengetahui Informasi Rahasia untuk tujuan melaksanakan hak pihak tersebut atau menjalankan kewajiban pihak tersebut berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak, dengan ketentuan bahwa: (i) Afiliasi atau Perwakilan menerima Informasi Rahasia Sandvik yang bukan merupakan kompetitor langsung dari Sandvik tanpa persetujuan tertulis tegas sebelumnya; dan (ii) pihak melakukan pengungkapan selanjutnya: (A) mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Afiliasi dan Perwakilannya menyadari, dan mematuhi, kewajiban kerahasiaan yang dimuat dalam Pasal 15 ini seolah-olah mereka bukan pihak dari Kontrak; dan (B) akan bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian dan kepatuhan Afiliasi atau Perwakilannya dengan kewajiban kerahasiaan yang ditetapkan dalam Pasal 15 ini; dan (b) sebagaimana dapat diwajibkan oleh Hukum, suatu pengadilan dengan yurisdiksi yang berkompeten, atau setiap otoritas pemerintah atau pengatur.
- 15.4. Kewajiban yang dikenakan oleh Pasal 15 ini tidak akan berlaku atas setiap Informasi Rahasia yang merupakan atau menjadi: (a) dalam domain publik selain dari sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban berdasarkan Kontrak; (b) secara sah diperoleh dari pihak ketiga yang tidak mempunyai kewajiban kerahasiaan apa pun sehubungan dengan informasi; (c) secara independen dikembangkan oleh penerima tanpa mengacu pada Informasi Rahasia; (d) dalam kepemilikan sah penerima sebelum penerimaan; atau (e) diwajibkan untuk diungkapkan melalui Hukum wajib atau melalui perintah yudisial atau pemerintahan atau otoritas pengatur.
- 14.2. The Sandvik Indemnity: (a) applies only to loss or damage that is: (i) awarded to the third party and against the Purchaser by a court or other body having competent jurisdiction over the indemnified claim; or (ii) agreed by Sandvik to be paid to the third party in settlement of the indemnified claim; (b) is subject to: (i) the Purchaser giving Sandvik prompt notice of the indemnified claim (and in any event ensuring that notice is given within five (5) Days of the Purchaser becoming aware of, or being notified of, the indemnified claim); (ii) the Purchaser providing reasonable co-operation to Sandvik in the defence and settlement of the indemnified claim; (iii) the Purchaser taking all reasonable and timely action necessary to mitigate all loss, damage, costs, and expenses incurred by the Purchaser as a result of the indemnified claim (including taking such reasonable actions as Sandvik may request to avoid, dispute, resist, appeal, compromise, or defend any such indemnified claim); and (iv) Sandvik being given sole authority to defend and settle the indemnified claim.
- 14.3. In the defence or settlement of any claim to which the Sandvik Indemnity applies, Sandvik may: (a) procure a right for the Purchaser to continue using the infringing material or service; (b) replace or modify the infringing materials or service so that it becomes non-infringing; or (c) if such remedies are not reasonably available, terminate or suspend the Contract on notice to the Purchaser without any additional liability to the Purchaser.
- 14.4. Where Clause 14.3 applies, Sandvik shall provide the Purchaser with a refund of the Amount Payable for the infringing material or service to the extent not delivered or received by the Purchaser.
- 14.5. In no event shall Sandvik, its Affiliates, or their employees, agents, or subcontractors be liable to the Purchaser to the extent that the indemnified claim is based on any one (or more) of the following: (a) a modification of the Goods, Services, or Digital Service (or their outputs) by anyone other than Sandvik or its representatives; (b) an infringing third party component or product; (c) use of materials, documentation, or data provided or made available by the Purchaser; (d) compliance with the Purchaser's instructions, specifications, or other requirements; (e) the Purchaser's use of the Goods, Services, or Digital Service in breach of the Contract; or (f) a breach of a Purchaser Obligation.
- 14.6. The Purchaser shall have no rights or remedies in respect of infringement of any third party Intellectual Property Rights except as expressly set out in this Clause 14.
- 15. Confidential Information**
- 15.1. The Purchaser agrees: (a) to only use Sandvik's Confidential Information to exercise its rights and perform its obligations under or in connection with the Contract; and (b) that any information disclosed by or on behalf of Sandvik is, and remains, Sandvik's property at all times.
- 15.2. Each party undertakes to the other that it shall: (a) not, at any time and except as permitted by Clause 15.3, disclose any Confidential Information belonging to the other to a third party (including information concerning technical solutions or problems or the results of testing, which information shall be construed as Sandvik's Confidential Information); and (b) hold the other party's Confidential Information in confidence using at least the same degree of care (but not less than a reasonable degree of care) to safeguard and prevent disclosure to third parties as it applies to its own information of a similar nature.
- 15.3. Subject to Clause 19 (*Sanctions, Export Laws, End-User assurance etc.*), each party may disclose the other party's Confidential Information: (a) to its Affiliates or Representatives who need to know the Confidential Information for the purposes of exercising that party's rights or carrying out that party's obligations under or in connection with the Contract, provided that: (i) an Affiliate or Representative receiving Sandvik's Confidential Information may not be a direct competitor of Sandvik without Sandvik's express prior written consent; and (ii) the party making the onward disclosure: (A) takes all steps necessary to ensure that its Affiliates or Representatives are aware of, and comply with, the confidentiality obligations contained in this Clause 15 as though they were a party to the Contract; and (B) shall be responsible for its Affiliates' or Representatives' acts or omissions and compliance with the confidentiality obligations set out in this Clause 15; and (b) as may be required by Law, a court of competent jurisdiction, or any governmental or regulatory authority.
- 15.4. The obligations imposed by this Clause 15 shall not apply to any Confidential Information which is or becomes: (a) in the public domain other than as a result of the breach of an obligation under the Contract; (b) lawfully acquired from a third party who owes no obligation of confidence in respect of the information; (c) independently developed by the recipient without reference to the Confidential Information; (d) in the recipient's lawful possession prior to receipt; or (e) required to be disclosed by mandatory Law or by order of a judicial or governmental or regulatory authority.

15.5. Masing-masing pihak memiliki semua hak atas Informasi Rahasiannya dan tidak ada hak atau kewajiban sehubungan dengan Informasi Rahasia suatu pihak selain dari yang secara tegas dinyatakan dalam Kontrak yang diberikan kepada pihak lainnya atau yang akan disiratkan dalam Kontrak.

16. Data

Data Masuk dan Data Keluar

- 16.1. Pembeli mengakui dan menyetujui bahwa Sandvik dapat: (a) mengumpulkan, menyimpan, menganalisa, dan memproses setiap Data Masuk, Data Keluar, dan metrik dan log lainnya (contohnya, data penggunaan) yang dikumpulkan oleh Barang yang bertujuan agar Sandvik dapat: (i) menyediakan Pembeli dengan Layanan Digital (termasuk Layanan Pengawasan Peralatan dan setiap jasa terkait dengan dan sehubungan dengannya yang disediakan oleh Sandvik atau Perwakilannya); dan (ii) mengembangkan Data Sandvik untuk digunakan untuk Tujuan; dan (b) memberikan izin kepada Distributornya untuk mengakses dan memproses Data Keluar semata-mata yang berkaitan dengan Kontrak dan untuk tujuan memungkinkan Distributor Sandvik tersebut untuk melaksanakan jasa yang berkaitan dengan Kontrak.
- 16.2. Layanan Digital (termasuk Layanan Pengawasan Peralatan) dapat mencakup pengawasan: (a) jam peralatan; dan (b) produktivitas peralatan, atau membantu atau melakukan jasa purnajual atau yang serupa.
- 16.3. Pembeli dapat menggunakan Data Masuk dan Data Keluar untuk tujuan kegiatan usaha internalnya sendiri dengan ketentuan bahwa Pembeli tidak akan, tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Sandvik, mengungkapkan atau dengan cara lain menyediakan setiap Data Masuk atau Data Keluar (secara keseluruhan atau sebagian dan terlepas dari bentuknya) kepada setiap pihak ketiga (tidak termasuk Afiliasinya); dengan ketentuan, namun, bahwa Pembeli dapat mengungkapkan Data Masuk atau Data Keluar kepada penyedia jasa pihak ketiganya yang: (a) perlu mengetahui Data Masuk atau Data Keluar yang bertujuan melakukan servis atas Barang untuk dan atas nama Pembeli; dan (b) telah menandatangani janji kerahasiaan tertulis dengan Pembeli yang tidak kurang melindungi Data Masuk dan Data Keluar sebagaimana yang dimuat dalam Kontrak dan mencegah pengungkapan lebih lanjut.
- 16.4. Sandvik akan: (a) sehubungan dengan, dan selama jangka waktu dari, Layanan Pengawasan Peralatan; dan (b) mengikuti permintaan tertulis Pembeli, menyediakan atau dengan cara lain membuat tersedia kepada Pembeli salinan atas setiap Data Masuk atau Data Keluar khusus Pembeli yang disimpan oleh Sandvik dari waktu ke waktu.
- 16.5. Kecuali sebagaimana yang diizinkan dalam ketentuan penggunaan terpisah yang berlaku pada Layanan Digital, Pembeli tidak akan memasang perangkat keras atau perangkat lunak pihak ketiga mana pun dalam, atau atas, Barang, dan tidak menghubungkan Barang dengan komputer atau sistem otomasi pihak ketiga mana pun tanpa memperoleh persetujuan tertulis Sandvik sebelumnya.
- 16.6. Sandvik akan memberlakukan standar perlindungan dan kerahasiaan yang sama pada Data Masuk dan Data Keluar sebagaimana Sandvik memberlakukannya kepada data sensitif komersialnya sendiri.

Layanan Pengawasan Peralatan

- 16.7. Pembeli mengakui dan menyetujui bahwa: (a) Layanan Pengawasan Peralatan adalah Layanan Digital yang disediakan oleh Sandvik berdasarkan Data Masuk yang diterima oleh Sandvik; dan (b) Sandvik tidak menjamin (dan tidak dapat menjamin) bahwa Layanan Pengawasan Peralatan secara penuh dan akurat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dari Peralatan Yang Terhubung; dan (c) merupakan tanggung jawab tunggal Pembeli untuk: (i) meninjau informasi yang berkaitan dengan Layanan Pengawasan Peralatan; dan (ii) menegaskan keadaan nyata dari Peralatan Yang Terhubung.
- 16.8. Apabila, dan sepanjang, Data Masuk dan/atau Data Keluar memuat Data Pribadi apa pun, kedua pihak setuju untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku mengenai Undang-undang Perlindungan Data.
- 16.9. Untuk tujuan Undang-undang Perlindungan Data, Pembeli adalah pengendali data dan Sandvik adalah pengolah data untuk Data Pribadi tersebut.
- 16.10. Untuk menghindari keraguan, Pembeli semata-mata bertanggung jawab untuk memastikan bahwa: (a) Pembeli telah menyediakan semua pemberitahuan yang diperlukan kepada semua subyek data yang relevan; dan (b) apabila dianggap diperlukan oleh Pembeli, semua persetujuan yang sesuai telah diperoleh untuk memungkinkan pengalihan yang sah kepada, dan pengolahan dari, Data Masuk dan/atau Data Keluar oleh Sandvik dan Perwakilannya (termasuk Distributor) sebagaimana yang dijelaskan dalam Kontrak.
- 16.11. Pembeli dengan ini menyetujui bahwa Sandvik, dengan kebijakannya sendiri dan tunduk pada Pasal 16.8, dapat mempekerjakan subkontraktor mana pun didalam atau diluar Inggris/UE/ AEE sebagai pengolah lanjutan untuk pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini; dengan ketentuan bahwa Sandvik akan tetap bertanggung jawab sehubungan dengan Pembeli atas tindakan dan kelalaian subkontraktor tersebut.
- 16.12. Kecuali sebagaimana yang ditegaskan diatur dalam Kontrak, Sandvik: (a) tidak melakukan janji, jaminan atau pernyataan yang terpisah mengenai Layanan Digital, Layanan Pengawasan Peralatan, atau perangkat lunak, penggunaannya, pelaksanaannya, hasil yang diperoleh, integrasi, kualitas yang memenuhi persyaratan, kesesuaian untuk setiap persyaratan Pembeli atau tujuan atau keadaan yang diberikan atau dimaksudkan, atau sistem teknologi informasi atau pengoperasian yang bebas virus, bebas kesalahan atau yang tidak terganggu, atau

15.5. Each party reserves all rights in its Confidential Information and no rights or obligations in respect of a party's Confidential Information other than those expressly stated in the Contract are granted to the other party or shall be implied from the Contract.

16. Data

Input Data and Output Data

- 16.1. The Purchaser acknowledges and agrees that Sandvik may: (a) collect, store, analyse, and process any Input Data, Output Data, and other metrics and logs (i.e., use data) collected by the Goods in order for Sandvik to: (i) provide the Purchaser with the Digital Services (including the Equipment Monitoring Services and any services in relation or in connection thereto provided by Sandvik or its Representatives); and (ii) develop Sandvik Data to use for the Purpose; and (b) permit its Distributors permission to access and process Output Data solely in connection with the Contract and for the purpose of enabling such Sandvik Distributors perform services in connection with the Contract.
- 16.2. The Digital Services (including the Equipment Monitoring Service) may include monitoring: (a) equipment hours; and (b) equipment productivity, or assisting or conducting aftermarket services or similar.
- 16.3. The Purchaser may use Input Data and Output Data for its own internal business purposes provided that the Purchaser shall not, without obtaining Sandvik's prior written consent, disclose or otherwise make available any Input Data or Output Data (in whole or in part and regardless of format) to any third party (excluding its Affiliates); provided, however, that the Purchaser may disclose Input Data or Output Data to its third party service providers who: (a) have need to know the Input Data or Output Data in order to service the Goods for and on behalf of the Purchaser; and (b) have entered into written confidentiality undertakings with the Purchaser that are no less protective of the Input Data and Output Data as those contained in the Contract and prevent further onward disclosure.
- 16.4. Sandvik shall: (a) in connection with, and during the term of, the Equipment Monitoring Service; and (b) following the Purchaser's written request, provide or otherwise make available to the Purchaser a copy of any Purchaser-specific Input Data or Output Data stored by Sandvik from time to time.
- 16.5. Except as may be permitted in separate terms of use applicable to the Digital Services, the Purchaser will not install any third party hardware or software in, or onto, the Goods, nor shall it connect the Goods to any third party computer or automation system without obtaining Sandvik's prior written consent.
- 16.6. Sandvik shall apply the same security and confidentiality standards to the Input Data and Output Data as it applies to its own commercially sensitive data.

Equipment Monitoring Service

- 16.7. The Purchaser acknowledges and agrees that: (a) the Equipment Monitoring Service is a Digital Service provided by Sandvik based on Input Data received by Sandvik; and (b) Sandvik does not warrant (and cannot guarantee) that the Equipment Monitoring Service completely and accurately reflects the factual condition of the Connected Equipment; and (c) it is the Purchaser's sole responsibility to: (i) review the information in relation to the Equipment Monitoring Service; and (ii) confirm the actual condition of the Connected Equipment.
- 16.8. If, and to the extent, Input Data and/or Output Data contains any Personal Data, both parties agree to comply with all applicable requirements of the Data Protection Legislation.
- 16.9. For the purposes of the Data Protection Legislation, the Purchaser is the data controller and Sandvik is the data processor for such Personal Data.
- 16.10. For the avoidance of doubt, the Purchaser is solely responsible for ensuring that: (a) it has provided all necessary notices to all relevant data subjects; and (b) if deemed necessary by the Purchaser, all appropriate consents have been obtained to enable the lawful transfer to, and processing of, Input Data and/or Output Data by Sandvik and its Representatives (including Distributors) as described in the Contract.
- 16.11. The Purchaser hereby agrees that Sandvik, at its discretion and subject to Clause 16.8, may engage any subcontractor inside or outside the UK/EU/EEA as a sub-processor for the processing of Personal Data hereunder; provided that Sandvik shall remain responsible in relation to the Purchaser for the acts and omissions of such subcontractors.
- 16.12. Except as expressly set out in the Contract, Sandvik: (a) makes no separate representation, warranty, or statement concerning the Digital Service, Equipment Monitoring Service, or software, their use, performance, results obtained, integration, satisfactory quality, suitability for any Purchaser requirements or given or intended purpose or situation, or information technology systems or its virus-free, error free or uninterrupted operation, or that the Digital Service, Equipment Monitoring Service, or software will not affect or disrupt any information technology

bahwa Layanan Digital, Layanan Pengawasan Peralatan, atau perangkat lunak tidak akan mempengaruhi atau mengganggu setiap sistem teknologi informasi; (b) tidak menyediakan pernyataan atau jaminan apa pun mengenai keakuratan atas setiap Data Masuk dan/atau Data Keluar dan tidak melakukan pernyataan mengenai kesesuaian Layanan Digital atau Layanan Pengawasan Peralatan untuk keadaan tertentu; dan (c) tidak berada dibawah kewajiban apa pun untuk menyimpan data khusus Pemilik kecuali untuk Data Masuk.

- 16.13. Pembeli menyetujui untuk mengganti rugi (dan tetap mendapat ganti rugi) dan sepenuhnya mengganti Sandvik dari dan terhadap setiap dan semua tindakan, klaim (termasuk gugatan balik), proses pengadilan, biaya (termasuk semua biaya hukum yang sewajarnya), kerugian, kerusakan, denda, penalti (termasuk kerugian yang bersifat hukuman atau denda) dan semua liabilitas lainnya yang diakibatkan dari setiap kewajiban, tindakan dan/atau kelalaian oleh Pembeli berdasarkan Pasal 16 ini kecuali dimana dan sepanjang pelanggaran tersebut karena pelanggaran Sandvik atas kewajibannya berdasarkan Pasal 16.6.
- 17. Perangkat Lunak**
- 17.1. Dimana penjualan Barang, Jasa, Layanan Digital atau Peralatan Yang Terhubung juga mencakup penyediaan perangkat lunak atau sistem ("**Perangkat Lunak**") maka, tunduk pada setiap lisensi alternatif yang ditentukan dalam setiap ketentuan penggunaan terpisah yang berlaku pada Layanan Digital, Pembeli diberikan, selama jangka waktu Kontrak, hak untuk menggunakan Perangkat Lunak relevan yang tidak eksklusif, tidak dapat dialihkan, tidak dapat disublisensikan, dan tidak dapat dicabut kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak (saat kepemilikan atas, dan setiap dan semua hak yang berkaitan dengan Perangkat Lunak akan tetap berada pada Sandvik).
- 17.2. Pembeli tidak akan: tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Sandvik; atau kecuali sepanjang yang ditegaskan diizinkan berdasarkan Hukum yang berlaku: (a) memformat, mengkonversikan, mengadaptasi, memodifikasi, merekayasa balik, mendekompilasi, atau membongkar Layanan Digital atau setiap Perangkat Lunak atau memindahkan setiap Perangkat Lunak dari Barang atau Peralatan Yang Terhubung; (b) membuat salinan dari Layanan Digital atau Perangkat Lunak yang relevan; (c) menjual, melisensikan, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan, atau mendistribusikan, Layanan Digital atau Perangkat Lunak; atau (d) menggunakan Layanan Digital atau Perangkat Lunak untuk tujuan lain apa pun selain dari sepanjang yang diperlukan untuk memasang, mengoperasikan dan memelihara Barang.
- 17.3. Pembeli akan memperoleh dan memastikan bahwa Perwakilannya mematuhi Pasal 17.2.
- 17.4. Pembeli mengakui dan menyetujui bahwa, di antara para pihak, Layanan Digital (termasuk Layanan Pengawasan Peralatan) yang disediakan hanya kepada Pembeli dan tidak dapat dialihkan kepada Pembeli tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Sandvik.
- 17.5. Pembeli akan memberitahu: (a) Sandvik apabila Pembeli menjual, menyewakan, melakukan rental, atau dengan cara lain mengalihkan atau memindahkan Peralatan Yang Terhubung; dan (b) pelanggan dan/atau pengguna baru bahwa Peralatan Yang Terhubung terhubung ke sistem Sandvik.
- 17.6. Selain dari Peralatan Yang Terhubung, Pembeli harus memiliki computer dan infrastruktur jaringan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Sandvik pada Tanggal Berlaku Pesanan ("**Persyaratan Teknis Minimum**").
- 17.7. Pembeli mengakui dan menyetujui bahwa: (a) pelaksanaan Layanan Digital (termasuk Layanan Pengawasan Peralatan) bergantung pada peralatan teknologi informasi Pembeli yang memenuhi Persyaratan Teknis Minimum; (b) Pembeli selama jangka waktu Kontrak harus memastikan bahwa sistem komputasinya (termasuk infrastruktur jaringan) memenuhi Persyaratan Teknis Minimum.
- 17.8. Pembeli mengakui dan menyetujui bahwa Peralatan Yang Terhubung dan Layanan Digital dapat mencakup: (a) perangkat lunak pihak ketiga; dan (b) perangkat lunak yang tunduk pada lisensi sumber terbuka, dan bahwa perangkat lunak pihak ketiga dan perangkat lunak sumber terbuka disediakan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" dan tanpa pernyataan atau jaminan apa pun dengan jenis apa pun.
- 17.9. Pembeli harus mematuhi setiap ketentuan lisensi yang berlaku pada perangkat lunak pihak ketiga dan perangkat lunak sumber terbuka yang dibuat diketahui Pembeli oleh Sandvik dari waktu ke waktu dan menyetujui bahwa ketentuan lisensi tersebut akan, kecuali secara tegas ditetapkan lain dalam Kontrak, diberlakukan menggantikan ToS ini sehubungan dengan penggunaan Pembeli atas perangkat lunak pihak ketiga dan perangkat lunak sumber terbuka.
- 17.10. Setiap lisensi yang diberikan atau disiratkan berdasarkan Kontrak dapat dicabut kembali pada setiap waktu.
- 17.11. Pembeli menyetujui untuk mengganti rugi, mempertahankan, dan membebaskan (dan menjaga untuk tetap mengganti rugi) Sandvik dan Perwakilannya dari dan terhadap semua liabilitas, biaya dan pengeluaran yang diderita atau ditimbulkan oleh Sandvik atau Perwakilannya (termasuk, tidak terbatas, terhadap semua biaya hukum sewajarnya, yang timbul dari atau terkait dengan pengiriman atau penggunaan Perangkat Lunak oleh Pembeli) kecuali sepanjang setiap liabilitas, kerugian atau kerusakan semata-mata dan secara langsung disebabkan oleh kelalaian Sandvik.
- systems; (b) does not provide any representation or warranty as to the accuracy of any Input Data and/or Output Data and makes no statement about the suitability of the Digital Service or Equipment Monitoring Service for a given situation; and (c) shall be under no obligation to store any Purchaser-specific data except for the Input Data.
- 16.13. The Purchaser agrees to indemnify (and keep indemnified) and fully reimburse Sandvik from and against any and all actions, claims (including counterclaims), proceedings, costs (including all reasonable legal costs), losses, damages, fines, penalties (including punitive or exemplary damages) and all other liabilities resulting from any obligations, acts and/or omissions by the Purchaser under this Clause 16 except where and to the extent that such violation is due to Sandvik's breach of its obligations under Clause 16.6.
- 17. Software**
- 17.1. Where the sale of any Goods, Services, Digital Services, or Connected Equipment also comprises the provision of software or systems ("**Software**") then, subject to any alternative licence specified in any separate terms of use applicable to the Digital Services, the Purchaser is granted, during the term of the Contract, a non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable, and revocable right to use the relevant Software in accordance with the terms set forth in the Contract (while title to and any and all rights relating to the Software shall always remain vested in Sandvik).
- 17.2. The Purchaser shall not: without the prior written consent of Sandvik; or except to the extent expressly permitted under applicable Law: (a) format, convert, adapt, modify, reverse engineer, decompile, or disassemble the Digital Service or any Software or remove any Software from the Goods or Connected Equipment; (b) make copies of the relevant Digital Service or Software; (c) sell, licence, transfer, or otherwise dispose of, or distribute, the Digital Service or Software; or (d) use the Digital Service or Software for any other purpose than to the extent necessary for installing, operating and maintaining the Goods.
- 17.3. The Purchaser shall procure and ensure that its Representatives comply with Clause 17.2.
- 17.4. The Purchaser acknowledges and agrees that, as between the parties, the Digital Service (including the Equipment Monitoring Service) is provided to the Purchaser only and cannot be assigned by the Purchaser without Sandvik's prior written consent.
- 17.5. The Purchaser shall notify: (a) Sandvik if it sells, leases, rents, or otherwise assigns or transfers the Connected Equipment; and (b) the new customer and/or user that the Connected Equipment is connected to Sandvik's systems.
- 17.6. Other than the Connected Equipment, the Purchaser must have computer and network infrastructure that meets the requirements specified by Sandvik at Order Effective Date (the "**Minimum Technical Requirements**").
- 17.7. The Purchaser acknowledges and agrees that: (a) the performance of the Digital Service (including Equipment Monitoring Service) is dependent upon the Purchaser's information technology equipment meeting the Minimum Technical Requirements; (b) the Purchaser must throughout the term of the Contract ensure that its computing systems (including the network infrastructure) meets the Minimum Technical Requirements.
- 17.8. The Purchaser acknowledges and agrees that Connected Equipment and Digital Services may contain: (a) third party software; and (b) software that is subject to open-source licences, and that such third party software and open-source software is provided "as is" and "as available" and without any representation or warranty of any kind.
- 17.9. The Purchaser shall comply with any licence terms applicable to third party software and open-source software made known to it by Sandvik from time to time and agrees that such licence terms shall, unless otherwise expressly stated in the Contract, apply in lieu of these ToS as regards the Purchaser's use of such third party software and open-source software.
- 17.10. Any license granted or implied under the Contract can be revoked at any time.
- 17.11. The Purchaser agrees to indemnify, defend, and hold harmless (and keep indemnified) Sandvik and its Representatives from and against all liabilities, costs and expenses suffered or incurred by Sandvik or its Representatives (including, without limitation, against all reasonable legal fees, arising out of or in connection with the delivery of or use of the Software by the Purchaser) except to the extent that any liability, loss or damage is solely and directly caused by negligence of Sandvik.

18. Liabilitas

- 18.1. Tidak ada dalam Kontrak yang membatasi atau mengecualikan (atau berusaha untuk membatasi atau mengecualikan):
- 18.1.1. liabilitas salah satu pihak kepada lainnya (lebih dari yang diizinkan oleh Hukum yang berlaku) untuk setiap kerugian atau kerusakan yang diakibatkan dari: (a) kematian atau cedera pribadi yang disebabkan oleh kelalaian; (b) penipuan atau pernyataan keliru yang bersifat menipu; atau (c) setiap hal lain sehubungan yang kerugian atau kerusakannya tidak dapat dibatasi atau dikecualikan berdasarkan Hukum yang berlaku.
- 18.1.2. Liabilitas Sandvik kepada Pembeli atas pelanggaran ketentuan yang disiratkan oleh bagian 2 dari UU Penyediaan Barang dan Jasa 1982 (*kepemilikan dan penguasaan tanpa gangguan*) dan bagian 12 dari UU Penjualan Barang 1979;
- 18.1.3. Liabilitas Pembeli kepada Sandvik: (a) untuk membayar Jumlah Yang Dapat Dibayarkan (termasuk harga, pengangkutan, asuransi, PPN, pajak, pungutan, bea atau cukai lainnya (atau yang serupa)); atau (b) untuk kerugian dan kerusakan yang timbul dari: (i) berdasarkan suatu ganti rugi yang diberikan dalam Kontrak; (ii) dari pelanggaran Hukum yang berlaku (termasuk yang timbul dari fasilitas atau aktivitas yang Tidak Aman, atau yang bertentangan dengan Hukum Ekspor, Sanksi, atau Undang-undang Perlindungan Data); atau (iii) dari pelanggaran apa pun atas Pasal 15 (*Informasi Rahasia*).
- 18.2. Tunduk pada Pasal 18.1, tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya (atau kepada pihak ketiga yang melakukan klaim berdasarkan atau melalui yang lain) berdasarkan dasar gugatan apa pun (baik dasar gugatan tersebut timbul dari kontrak (termasuk berdasarkan suatu ganti rugi atau jaminan), dalam perbuatan melawan hukum atau hal yang melanggar peraturan (termasuk kelalaian atau berdasarkan tugas hukum), untuk pelanggaran tugas hukum, atau lainnya) untuk setiap kerugian atau kerusakan sepanjang yang mencakup: kerugian atau kerusakan tidak langsung, incidental, khusus, atau konsekuensial; atau 18.2.1 yang bersifat menghukum atau kerugian atau biaya secara ekonomis murni, 18.2.2 kerugian pendapatan yang diperkirakan; 18.2.3 kehilangan kontrak atau kesempatan bisnis; 18.2.4 kerugian produksi atau penggunaan; 18.2.5 kerugian atau menurunnya iktikad baik; 18.2.6 kerugian keuntungan, penjualan, pendapatan atau keuntungan, penjualan atau pendapatan yang diharapkan; 18.2.7 kerugian, kerusakan atau korupsi data, dalam masing-masing hal, yang timbul secara langsung atau tidak langsung berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak dan yang dapat diperkirakan sewajarnya, dipertimbangkan sewajarnya, secara nyata diperkirakan, atau dimaksudkan secara nyata atau tidak oleh suatu pihak pada Tanggal Berlaku Pesanan.
- 18.3. **Barang:** Tunduk pada Pasal 6.4, 18.1, dan 18.2, total liabilitas keseluruhan Sandvik kepada Pembeli (dan kepada setiap pihak ketiga yang melakukan klaim berdasarkan atau melalui Pembeli) tidak akan, sehubungan dengan liabilitas yang timbul dari atau disebabkan oleh penyediaan dan penjualan Barang yang melanggar Kontrak, melebihi seratus persen (100%) dari Jumlah Yang Dapat Dibayarkan yang telah dibayarkan kepada Pembeli untuk Barang yang menimbulkan klaim.
- 18.4. Untuk tujuan Pasal 18.3, Jumlah Yang Dapat Dibayarkan harus dihitung: (a) dikurangi setiap Penundaan Pembayaran yang dibayarkan dan mengurangi atau dikurangi nilai pasar untuk menggantikan atau mengakhiri Barang yang diklaim oleh Pembeli; dan (b) termasuk semua Jumlah Yang Dapat Dibayarkan untuk komisioning awal dari Barang kecuali dalam kasus dimana komisioning Barang disediakan oleh Sandvik sebagai suatu Jasa berdasarkan Kontrak yang terpisah.
- 18.5. **Jasa dan Layanan Digital:** Tunduk pada Pasal 18.1 dan 18.2, liabilitas total keseluruhan Sandvik kepada Pembeli (dan kepada setiap pihak ketiga yang melakukan klaim berdasarkan atau melalui Pembeli) tidak akan, sehubungan dengan liabilitas yang timbul dari atau disebabkan oleh penyediaan Jasa atau Layanan Digital yang melanggar Kontrak, dalam setiap jangka waktu dua belas (12) bulan berturut-turut dari (dan termasuk) Tanggal Berlaku Pesanan (masing-masing "**Tahun Kontrak**") dan sehubungan dengan semua penyebab tindakan yang timbul dalam Tahun Kontrak tersebut (sebagaimana ditentukan pada tanggal timbulnya liabilitas yang menimbulkan sebab tindakan), melebihi dari seratus persen (100%) dari Jumlah Yang Dapat Dibayarkan yang telah dibayarkan oleh Pembeli untuk Jasa atau Layanan Digital yang menimbulkan klaim berdasarkan Kontrak untuk Tahun Kontrak yang dimaksud.
- 18.6. Para pihak menyetujui bahwa ketentuan dari Pasal 18 (*Liabilitas*) ini dianggap wajar oleh para pihak dalam semua keadaan, dengan mempertimbangkan bagian 11 dan pedoman dalam lampiran 2 dari UU Ketentuan Kontrak Yang Tidak Adil 1977 and sifat dari Barang, Jasa, Layanan Digital, dan Jumlah Yang Dapat Dibayarkan.

19. Sanksi, Hukum Ekspor, dan Jaminan Pengguna Akhir, dll

- 19.1. Pembeli menyatakan dan menjamin bahwa Pembeli atau setiap Entitas Terkait atau Perwakilannya (termasuk Entitas Terkaitnya) saat ini (atau dengan cara lain dikendalikan oleh) bukan merupakan Orang Yang Dikenakan Sanksi atau dengan cara lain tunduk atau menjadi target dari Sanksi apa pun.
- 19.2. Pembeli menyatakan dan menjamin, sejak Tanggal Berlaku Pesanan dan secara berkelanjutan, bahwa Pembeli akan: (a) secara tegas mematuhi, dan taat pada, semua Sanksi; (b) tidak terlibat dengan aktivitas, praktik atau tingkah laku apa pun yang melibatkan Orang Yang Dikenakan Sanksi atau Negara Terlarang; (c) tidak terlibat dalam aktivitas, praktik, atau tingkah laku dalam cara apa pun yang akan melanggar Sanksi, menyebabkan Sandvik atau Entitas Terkaitnya untuk melanggar

18. Liability

- 18.1. Nothing in the Contract shall limit or exclude (or seeks to limit or exclude):
- 18.1.1. either party's liability to the other (to a greater extent than is permitted by applicable Laws) for any loss or damage resulting from: (a) death or personal injury caused by negligence; (b) fraud or fraudulent misrepresentation; or (c) any other matter in respect of which loss or damage may not be limited or excluded under applicable Laws;
- 18.1.2. Sandvik's liability to the Purchaser for breach of the terms implied by section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982 (*title and quiet possession*) and section 12 of the Sale of Goods Act 1979;
- 18.1.3. the Purchaser's liability to Sandvik: (a) to pay the Amounts Payable (including the price, freight, insurance, VAT, other taxes, customs or excise levies or duties (or similar)); or (b) for loss or damage arising: (i) under an indemnity given in the Contract; (ii) from a breach of applicable Laws (including arising from Unsafe facilities or activities, or in contravention of Export Laws, Sanctions, or Data Protection Legislation); or (iii) from any breach of Clause 15 (*Confidential Information*).
- 18.2. Subject to Clause 18.1, neither party shall be liable to the other (or to any third party claiming under or through the other) under any cause of action (whether such cause of action arises in contract (including under an indemnity or warranty), in tort or delict (including negligence or under statutory duty), for breach of statutory duty, or otherwise) for any loss or damage to the extent comprising: indirect, incidental, special, or consequential loss or damage; or 18.2.1 punitive or pure economic loss or cost; 18.2.2 loss of anticipated savings; 18.2.3 loss of contract or business opportunity; 18.2.4 loss of production or use; 18.2.5 loss or depletion of goodwill; 18.2.6 loss of profit, sales, revenue, or anticipated profit, sales, or revenue; 18.2.7 loss, damage, or corruption of data, in each case, whether arising directly or indirectly under or in connection with the Contract and whether or not reasonably foreseeable, reasonably contemplatable, actually foreseen, or actually contemplated by a party at the Order Effective Date.
- 18.3. **Goods:** Subject to Clauses 6.4, 18.1, and 18.2, Sandvik's total aggregate liability to the Purchaser (and to any third party claiming under or through the Purchaser) shall not, with respect to liability arising from or caused by the supply and sale of Goods in breach of the Contract, exceed one hundred percent (100%) of the Amounts Payable that have been paid by the Purchaser for the Goods giving rise to the claim.
- 18.4. For the purpose of Clause 18.3, the Amounts Payable shall be calculated: (a) less any paid Delay Payments and reduction or reduced market value for replaced or terminated Goods claimed by the Purchaser; and (b) inclusive of all Amounts Payable for the initial commissioning of the Goods except in cases where the commissioning of the Goods is provided by Sandvik as a Service under a separate Contract.
- 18.5. **Services and Digital Services:** Subject to Clauses 18.1 and 18.2, Sandvik's total aggregate liability to the Purchaser (and to any third party claiming under or through the Purchaser) shall not, with respect to liability arising from or caused by the provision of Services or Digital Services in breach of the Contract, in each successive period of twelve (12) months from (and including) the Order Effective Date (each a "**Contract Year**") and in respect of all causes of action arising in that Contract Year (as determined by the date on which the liability giving rise to the cause of action arose), exceed one hundred percent (100%) of the Amounts Payable that have been paid by the Purchaser for the Services or Digital Services giving rise to the claim under the Contract for the Contract Year in question.
- 18.6. The parties agree that the provisions of this Clause 18 (*Liability*) are considered by them to be reasonable in all the circumstances, having taken into account section 11 and the guidelines in schedule 2 of the Unfair Contract Terms Act 1977 and the nature of the Goods, Services, Digital Services, and the Amounts Payable.
19. **Sanctions, Export Laws, End-User Assurance etc.**
- 19.1. The Purchaser represents and warrants that neither it nor any Related Entity or Representative (including its Related Entities) is currently (or is otherwise controlled by) a Sanctioned Person or otherwise the subject or the target of any Sanctions.
- 19.2. The Purchaser represents and warrants, from the Order Effective Date and on an ongoing basis, that it shall: (a) strictly comply with, and adhere to, all Sanctions; (b) not engage in any activity, practice or conduct involving a Sanctioned Person or a Prohibited Country; (c) not engage in activity, practice, or conduct in any manner that would breach Sanctions, cause Sandvik or its Related Entities to breach Sanctions, or that could expose it, Sandvik or their Related Entities to the risk of

Sanksi, atau yang akan dipaparkan padanya, Sandvik atau Entitas Terkaitnya untuk risiko langkah yang merugikan berdasarkan setiap Sanksi (termasuk menjadi ditunjuk sebagai Orang Yang Dikenakan Sanksi); (d) tidak secara langsung atau tidak langsung (meskipun dibawah ancaman yang menghalangi liabilitas keuangan) menjual, menjual kembali, menggagalkan, memindahkan, memindahkan kembali, menyediakan, mengekspor, mengekspor kembali, mengalihkan, meminjamkan, menyewakan, memperuntukkan, atau dengan cara lain melepaskan atau membuang setiap Barang atau Informasi Rahasia kepada pengguna akhir militer (atau intelijen militer) atau untuk penggunaan akhir militer (atau intelijen militer); untuk, melalui atau untuk manfaat Negara Terlarang; atau kepada Wilayah Yang Dikenakan Sanksi; (e) memastikan bahwa Barang dan Informasi Rahasia tidak digunakan, diekspor kembali, dialihkan, atau dialihkan kembali untuk tujuan apa pun yang berkaitan dengan senjata kimia, biologis, atau nuklir, atau misil yang mampu untuk mengirimkan senjata tersebut; dan Barang, atau setiap replika darinya, yang tidak akan digunakan dalam setiap aktivitas ledakan nuklir atau siklus bahan bakar nuklir yang tidak terlindungi. Pembeli memahami dan mengakui bahwa Sandvik tidak bertanggung jawab untuk setiap Barang atau Informasi Rahasia yang selanjutnya di ekspor atau di ekspor kembali oleh Pembeli atau dijual ke orang lain dan/atau perwakilannya, domestik atau luar negeri. Dalam hal ekspor ulang paska penjualan, pengalihan atau pengalihan kembali dari Barang atau Informasi Rahasia, Pembeli bertanggung jawab untuk mematuhi (dan berjanji) dan menyatakan bahwa Pembeli akan mematuhi) semua Sanksi dan Hukum Ekspor, termasuk dengan memperoleh semua lisensi ekspor atau kewenangan dimana diperlukan berdasarkan hukum (termasuk Sanksi) dan mengenakan kewajiban yang setara dengan yang dimuat dalam Pasal 19 ini pada pelanggannya sehubungan dengan semua transaksi selanjutnya yang melibatkan Barang); dan (f) memelihara kebijakan dan prosedurnya sendiri untuk memastikan kepatuhan dengan Sanksi dan Hukum Ekspor (dan ketentuan yang berkaitan dengan Sanksi/ Hukum Ekspor di dalam Kontrak).

- 19.3. Pembeli: (a) menyatakan dan menjamin bahwa Pembeli akan mengambil semua langkah sewajarnya untuk memastikan bahwa karyawan, subkontraktor, agen, penengah, dan Perwakilannya akan mematuhi ketentuan Kontrak; (b) akan menyebabkan semua subkontraktor untuk memberikan dan memasuki pernyataan, jaminan, dan janji yang secara substansial serupa dengan yang ditetapkan dalam Pasal 19.2. Untuk tujuan Pasal 19.3 ini, langkah sewajarnya mencakup (tetapi tidak terbatas pada) kebijakan, prosedur, dan pelatihan yang berkaitan dengan kepatuhan atas Sanksi, Hukum Ekspor, dan ketentuan yang berkaitan dengan Sanksi dari ToS ini; dan (c) akan menetapkan dan menjaga kendali dan mekanisme internal yang memadai untuk: (i) mendeteksi perilaku para pihak ketiga dalam rantai komersial hilirnya, termasuk calon penjual ulangnya, yang melanggar, atau yang menggagalkan tujuan dari, Sanksi; dan (ii) memastikan Pembeli memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai pengguna akhir untuk menentukan, untuk masing-masing kontrak, Barang, yang dapat diperuntukkan untuk penggunaan akhir yang tidak diizinkan berdasarkan ToS ini.
- 19.4. Tidak ada dalam Kontrak yang mewajibkan salah satu pihak untuk mengambil tindakan apa pun, atau menahan diri dari mengambil tindakan apa pun, dimana dalam melakukannya akan dilarang oleh, atau tunduk pada penalti berdasarkan Sanksi apa pun, atau dimana dalam melakukannya akan memaparkan pihak atau setiap Entitas Terkaitnya terhadap risiko tindakan yang merugikan berdasarkan setiap Sanksi.
- 19.5. Masing-masing pihak menyetujui untuk memanfaatkan lisensi umum apa pun yang secara sah memperbolehkan pelaksanaan dari ketentuan Kontrak apabila pelaksanaan tersebut dipengaruhi oleh Sanksi. Untuk menghindari keraguan, tidak ada dalam Kontrak, atau dengan cara lain, mewajibkan Sandvik untuk memberlakukan setiap lisensi atau otorisasi tertentu dalam hal pelaksanaan ketentuan dari Kontrak tersebut menjadi tidak sah berdasarkan Sanksi.
- 19.6. Apabila Pembeli melanggar pernyataan atau jaminan apa pun yang ditetapkan dalam Pasal 19 atau, menurut pendapat Sandvik, setiap pelanggaran tersebut kemungkinan besar akan terjadi, para pihak menyetujui bahwa Sandvik dapat mengakhiri atau menangguhkan (dengan kebijakannya sendiri) hubungannya dengan Pembeli segera, dan bahwa Sandvik tidak akan bertanggung jawab terhadap Pembeli atau setiap pihak ketiga untuk setiap tidak adanya pelaksanaan selanjutnya oleh Sandvik berdasarkan Kontrak, dan bahwa Pembeli akan mengganti rugi dan membebaskan Sandvik dari setiap klaim, kerugian, kerusakan, denda, atau penalti yang berkaitan dengan tidak adanya pelaksanaan tersebut atau dengan cara lain yang timbul dari pelanggaran suatu pernyataan atau jaminan.
- 19.7. Pembeli harus segera memberitahu Sandvik (dan tidak lebih lama dari tujuh puluh dua (72) jam setelah mengetahui atau menduga pelanggaran) atas setiap pelanggaran yang diketahui atau diduga atau setiap aktivitas yang dapat menggagalkan atau melanggar Pasal 19 ini (baik oleh Pembeli atau setiap entitas atau orang lainnya) atas setiap pernyataan atau jaminan yang ditetapkan dalam Pasal-pasal di atas atau menjadi mengetahui bahwa pelaksanaan Kontrak, atau setiap tindakan yang diambil sehubungan dengan atau berdasarkan Kontrak telah, atau dapat mengakibatkan, pelanggaran dari Pasal 19 ini. Selanjutnya, Pembeli akan menyediakan semua informasi yang berkaitan untuk meminta Barang apa pun, yang diduga oleh Pembeli dapat melanggar atau menggagalkan Sanksi, atau dimana penyediaan Barang dapat melanggar komitmen Pembeli berdasarkan kewajiban diatas dalam Pasal ini, termasuk meminta dari atau atas nama Orang Yang Dikenakan Sanksi atau upaya untuk memperoleh setiap Barang yang melanggar Sanksi.

adverse measures pursuant to any Sanctions (including being designated as a Sanctioned Person); (d) not directly or indirectly (even when under threat of deterring financial liability) sell, re-sell, circumvent, transfer, retransfer, provide, export, re-export, divert, loan, lease, consign, or otherwise release or dispose of any Goods or Confidential Information to military (or military intelligence) end-users or for military (or military intelligence) end use; to, via or for the benefit of a Sanctioned Person; or to a Prohibited Country; € ensure that the Goods and Confidential Information will not be used, re-exported, transferred, or retransferred for any purpose connected with chemical, biological, or nuclear weapons, or missiles capable of delivering such weapons; and the Goods, or any replica of them, will not be used in any nuclear explosive activity or unsafe/guarded nuclear fuel cycle. The Purchaser understands and acknowledges that Sandvik is not responsible for any Goods or Confidential Information that are subsequently exported or re-exported by the Purchaser or sold to another person and/or representative, domestic, or foreign. In the event of such a post-sale re-export, transfer or re-transfer of the Goods or Confidential Information, the Purchaser is responsible for complying with (and warrants and represents that it shall comply with) all Sanctions and Export Laws, including by obtaining all export licenses or authorisations where required under law (including the Sanctions) and imposing obligations equivalent to those contained in this Clause 19 on its customers with respect to all subsequent transactions involving the Goods); and (f) maintain its own policies and procedures to ensure compliance with Sanctions and Export Laws (and the Sanctions-related / Export Laws-related provisions in the Contract).

- 19.3. The Purchaser: (a) represents and warrants that it will take all reasonable measures to ensure that its employees, subcontractors, agents, intermediaries, and Representatives will comply with the terms of the Contract; (b) shall cause all subcontractors to give and enter into representations, warranties, and undertakings substantially equivalent to those set out in Clause 19.2. For the purposes of this Clause 19.3, reasonable measures includes (but is not limited to) policies, procedures, and training relating to compliance with Sanctions, Export Laws, and the Sanctions-related provisions of these ToS; and (c) shall establish and maintain adequate internal controls and mechanisms to: (i) detect conduct by third parties in its downstream commercial chain, including possible resellers, that violates, or frustrates the purpose of, Sanctions; and (ii) ensure it obtains sufficient knowledge about the end-user to determine whether, for each contract, the Goods, could be destined for an end-use which is not permitted under these ToS.
- 19.4. Nothing in the Contract requires either party to take any action, or refrain from taking any action, where doing so would be prohibited by, or subject to penalty under any Sanctions, or where doing so would expose the party or its Related Entities to the risk of adverse measures pursuant to any Sanctions.
- 19.5. Each party agrees to take advantage of any general licence to lawfully allow for the performance of the terms of the Contract if such performance is affected by Sanctions. For the avoidance of doubt, nothing in the Contract, or otherwise, requires Sandvik to apply for any specific licence or authorisation in the event that performance of the terms of the Contract becomes unlawful pursuant to Sanctions.
- 19.6. If the Purchaser breaches any representation or warranty set out in this Clause 19 or, in Sandvik's reasonable opinion, any such breach is likely to occur, the parties agree that Sandvik may terminate or suspend (at its own discretion) its relationship with the Purchaser immediately, and that Sandvik shall not be liable toward the Purchaser or any third party for any subsequent non-performance by Sandvik under the Contract, and that the Purchaser shall indemnify and hold Sandvik harmless from any claims, losses, damages, fines, or penalties relating to such non-performance or otherwise arising from a breach of representation or warranty.
- 19.7. The Purchaser shall notify Sandvik immediately (and no later than within seventy two (72) hours of knowing or suspecting the breach) of any known or suspected breach or any activities that could frustrate or breach this Clause 19 (whether by the Purchaser or any other entity or person) of any representation or warranty set out in the Clauses above or it becomes aware that performance of the Contract, or any actions taken in relation to or pursuant to the Contract have, or may lead to, a breach of this Clause 19. Further, the Purchaser shall provide all information relating to requests for any Goods, that the Purchaser suspects could violate or circumvent Sanctions, or where the provision of Goods would breach the Purchaser's commitments under the obligations above in these Clauses, including requests from or on behalf of a Sanctioned Persons or attempts to acquire any Goods in violation of Sanctions.

- 19.8. Apabila Sandvik memilih untuk menangguhkan Kontrak berdasarkan Pasal 19.6: (a) Sandvik akan menghentikan pelaksanaan berdasarkan Kontrak berlaku segera setelah menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli; (b) Pembeli akan menyediakan informasi mengenai kepatuhan dengan kewajiban berdasarkan Pasal 19 kepada Sandvik dalam waktu dua minggu sejak permintaan sederhana dari informasi tersebut; (c) setiap penundaan yang berlangsung selama jangka waktu hingga seratus dua puluh (120) Hari. Apabila, setelah jangka waktu ini, Sandvik tidak dapat memberikan konfirmasi bahwa Pembeli mematuhi Pasal 19 ini, Sandvik dapat memilih untuk mengakhiri Kontrak yang berlaku segera; dan (d) untuk penangguhan tersebut berhenti untuk tidak berlaku, Sandvik harus menyerahkan kepada Pembeli suatu pemberitahuan tertulis yang menegaskan bahwa jangka waktu penangguhan tersebut telah berakhir.
- 20. Pengakhiran**
- 20.1. Apabila: Pembeli melanggar ketentuan apa pun dari Kontrak (termasuk ketentuan terkait dengan pembayaran uang); atau Pembeli menderita atau menjadi tunduk pada suatu Peristiwa Insolvensi; atau suatu peristiwa yang menimbulkan hak pengakhiran yang dijelaskan dalam Kontrak terjadi, maka Sandvik dapat, dalam kebijakan tenggalnya, setelah pemberitahuan tertulis kepada Pembeli: (a) segera menarik Kembali setiap Fasilitas yang dapat diperpanjang kepada Pembeli dan mewajibkan pembayaran segera atas semua uang yang terhutang kepada Sandvik oleh Pembeli, baik yang jatuh tempo untuk pembayaran atau tidak pada saat tersebut atau uang jatuh tempo untuk pembayaran di masa depan; (b) segera menangguhkan pelaksanaan Kontrak (termasuk setiap lisensi yang diberikan berdasarkan Kontrak); (c) segera mengakhiri (tanpa penalti) Kontrak; (d) segera mengambil semua tindakan yang memungkinkan untuk melindungi kepentingannya dalam Barang dan HKI Sandvik; dan/atau (e) memulihkan semua biaya dan kerugian yang berkaitan dengan tindakan pengakhiran tersebut.
- 20.2. Pengakhiran Kontrak (bagaimanapun terjadinya) harus tanpa mengurangi hak dan liabilitas yang ditimbulkan oleh salah satu pihak pada tanggal pengakhiran.
- 20.3. Sandvik menyetujui untuk menyimpan dan untuk memperbolehkan Pembeli untuk mengunggah atau dengan cara lain mendapatkan Kembali, Data Masuk dan/atau Data Keluar khusus Pembeli dengan ketentuan bahwa permintaan tersebut telah dilakukan kepada Sandvik secara tertulis dan dalam maksimum tiga puluh (30) hari sejak (dan termasuk) tanggal Kontrak yang diakhiri atau berakhir.
- 20.4. Pembeli dapat mengakhiri Kontrak yang berlaku segera dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Sandvik apabila Sandvik melakukan pelanggaran material dari Kontrak yang tidak dapat dipulihkan dalam empat puluh lima (45) Hari sejak pemberitahuan tertulis yang mewajibkan pemulihan dari pelanggaran material.
- 20.5. Untuk tujuan Pasal 20.4, Penyediaan dari Barang yang cacat tidak dapat difiksirkan sebagai pelanggaran yang material dari Kontrak dan, dalam hal tersebut, hak dan pemulihan Pembeli yang tersedia berdasarkan Jaminan Sandvik dan ketentuan dari Pasal 11 (*Jaminan Sandvik*) berlaku.
- 21. Keadaan Kahar dan Risiko Yang Ditentukan**
- Keadaan Kahar
- 21.1. Pembeli mengakui dan menyetujui bahwa Sandvik tidak akan: (a) melanggar Kontrak; atau (b) bertanggung jawab kepada Pembeli berdasarkan Kontrak (atau lainnya) untuk setiap kelalaian atau penundaan dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak apabila, dan sepanjang, pelanggaran, kelalaian, atau penundaan disebabkan atau dikontribusikan oleh suatu kejadian Keadaan Kahar.
- 21.2. Dimana suatu peristiwa Keadaan Kahar terjadi: (a) Sandvik akan dikecualikan dari pelaksanaan atau kepatuhan kewajiban selanjutnya dalam Kontrak yang terkena dampak oleh peristiwa Keadaan Kahar sepanjang keadaan yang menyebabkan peristiwa Keadaan Kahar berlaku; (b) Sandvik berhak untuk menerima penyesuaian yang adil atas setiap tahap atau tanggal pengiriman yang terkena dampak peristiwa Keadaan Kahar; dan (c) Sandvik akan, sepanjang yang sewajarnya dapat dipraktikkan: (i) memberitahu Pembeli untuk setiap konsekuensi yang diketahui atas penyediaan Barang atau Jasa (termasuk pengangkutan dan logistik dan biayanya) yang terkena dampak oleh peristiwa Keadaan Kahar; dan (ii) memberikan Pembeli rincian sewajarnya mengenai kemungkinan besar konsekuensi dari peristiwa Keadaan Kahar, dan, sehubungan dengan yang disebutkan sebelumnya, Sandvik (yang bertindak sewajarnya) berhak untuk mengalihkan biaya tersebut kepada Pembeli dengan ketentuan bahwa setiap kenaikan biaya akan dihitung sesuai dengan setiap tarif yang ditentukan dalam Kontrak, atau apabila tidak ada tarif, dengan jumlah yang sewajarnya.
- 21.3. Apabila suatu peristiwa Keadaan Kahar mencegah, menghalangi, atau menunda pelaksanaan Sandvik atas kewajibannya untuk suatu jangka waktu yang berkelanjutan dari seratus delapan puluh (180) Hari atau lebih, maka salah satu pihak dapat mengakhiri Kontrak yang terdampak oleh peristiwa Keadaan Kahar dengan memberikan pemberitahuan tertulis dua (2) minggu sebelumnya kepada pihak yang lain.
- Risiko Yang Ditentukan
- 21.4. Pembeli menyetujui bahwa: (a) mengingat sifat dari Risiko Yang Ditentukan; dan (b) tanpa mengurangi atau membatasi keumuman dari Pasal 21.1 hingga 21.3 (inklusif), pelaksanaan atau ketaatan Sandvik atas kewajibannya berdasarkan Kontrak dapat dipengaruhi oleh Risiko Yang Ditentukan.
- 21.5. Pembeli menyetujui bahwa, saat terjadinya Risiko Yang Ditentukan, Sandvik dapat, yang bertindak sewajarnya, memerlukan perubahan yang adil pada Kontrak
- 19.8. If Sandvik elects to suspend the Contract pursuant to Clause 19.76: (a) Sandvik shall cease performance under the Contract with immediate effect upon serving written notice to the Purchaser; (b) the Purchaser shall make available to the Sandvik information concerning compliance with the obligations under Clause 19 within two weeks of the simple request of such information; (c) any suspension will last for a period of up to one hundred and twenty (120) Days. If, after this period, Sandvik is unable to confirm that the Purchaser is in compliance with this Clause 19, Sandvik may elect to terminate the Contract with immediate effect; and (d) for the suspension to cease having effect, Sandvik must serve the Purchaser with a written notice confirming that the suspension period has come to an end.
- 20. Termination**
- 20.1. If: the Purchaser breaches any provision of the Contract (including a provision relating to the payment of money); or the Purchaser suffers or becomes subject to an Insolvency Event; or an event giving rise to a termination right described in the Contract occurs, then Sandvik may, at its sole discretion, upon written notice to the Purchaser: (a) immediately withdraw any Facility which may have been extended to the Purchaser and require the immediate payment of all moneys owed to Sandvik by the Purchaser, whether or not they were due for payment at that time or due for payment in the future; (b) immediately suspend the performance of the Contract (including any licence granted under the Contract); (c) immediately terminate (without penalty) the Contract; (d) immediately take all possible action to protect its interest in the Goods and the Sandvik IPR; and/or (e) recover all costs and losses associated with such termination action.
- 20.2. Termination of the Contract (howsoever arising) shall be without prejudice to the accrued rights and liabilities of either party as at the termination date.
- 20.3. Sandvik agrees to store and to allow the Purchaser to download or otherwise retrieve, Purchaser-specific Input Data and/or Output Data provided that such request has been made to Sandvik in writing and within a maximum of thirty (30) days from (and including) the date on the Contract terminated or expired.
- 20.4. The Purchaser may terminate the Contract with immediate effect by giving written notice to Sandvik if Sandvik commits a material breach of the Contract that is not so remedied within forty five (45) Days from written notice requiring remedy of the material breach.
- 20.5. For the purposes of Clause 20.4, the Supply of defective Goods shall not in and of itself be construed as a material breach of the Contract and, in such cases, the Purchaser's rights and remedies available under the Sandvik Warranty and the provisions of Clause 11 (*Sandvik Warranty*) apply.
- 21. Force Majeure and Specified Risks**
- Force Majeure
- 21.1. The Purchaser acknowledges and agrees that Sandvik shall not be: (a) in breach of the Contract; or (b) liable to the Purchaser under the Contract (or otherwise) for any default or delay in the performance of its obligations under the Contract if, and to the extent, the breach, default, or delay is caused or contributed to by an event of Force Majeure.
- 21.2. Where an event of Force Majeure occurs: (a) Sandvik shall be excused from further performance or observance of the obligations in the Contract impacted by the event of Force Majeure for so long as the circumstances causing the event of Force Majeure prevail; (b) Sandvik shall be entitled to receive an equitable adjustment to any milestones or delivery dates impacted by the event of Force Majeure; and (c) Sandvik shall, as soon as is reasonably practicable: (i) notify the Purchaser of any known consequences to the supply of the Goods or Services (including transport and logistics and their costs) impacted by the event of Force Majeure; and (ii) give the Purchaser reasonable details of the likely consequences of the event of Force Majeure, and, with respect to the foregoing, Sandvik (acting reasonably) reserves the right to pass through such cost to the Purchaser provided that any increase in costs will be calculated in accordance with any rates specified in the Contract, or if there are no rates, by a reasonable amount.
- 21.3. If a Force Majeure event prevents, hinders, or delays Sandvik's performance of its obligations for a continuous period of one hundred and eighty (180) Days or more, then either party may terminate the Contract impacted by the event of Force Majeure by giving two (2) weeks' written notice to the other party.
- Specified Risks
- 21.4. The Purchaser agrees that: (a) given the nature of the Specified Risks; and (b) without prejudice or limitation to the generality of Clauses 21.1 to 21.3 (inclusive), Sandvik's performance or observance of its obligations under the Contract may be impacted by a Specified Risk.
- 21.5. The Purchaser agrees that, on the occurrence of a Specified Risk, Sandvik may, acting reasonably, require equitable changes to the Contract (including to

(termasuk tonggak pencapaian, tanggal pengiriman, dan harga) sepanjang diperlukan untuk memberikan imbalan atas konsekuensi Risiko Yang Ditentukan.

milestones, delivery dates, and prices) to the extent necessary to compensate for the consequences of the Specified Risk.

22. Kondisi tidak aman dan Hukum yang berlaku

- 22.1. Pembeli akan memastikan bahwa Pembeli mematuhi semua Hukum yang berlaku terkait dengan atau mengenai: (a) lingkungan dan emisi; (b) kesehatan dan keselamatan kerja; (c) keberlanjutan; (d) pengoperasian pabrik dan mesin; dan (e) bahaya dan bahan berbahaya, dan akan memiliki dan mempertahankan semua prosedur dan kebijakan yang sesuai yang diperlukan oleh Hukum yang berlaku.
- 22.2. Dengan tidak mengesampingkan keumuman Pasal 22.2, Pembeli akan: (a) mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kondisi atau aktivitas yang Tidak Aman; dan (b) memberitahu Sandvik apabila Pembeli mengamati, sewajarnya menduga, atau menjadi sadar atas kondisi atau aktivitas yang Tidak Aman.
- 22.3. Apabila Sandvik mengidentifikasi suatu kondisi yang Tidak Aman sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22.2, Sandvik dapat mewajibkan Pembeli untuk menghilangkan atau, sepanjang sewajarnya memungkinkan, melakukan mitigasi dampak dari kondisi yang Tidak Aman, dan Pembeli harus mematuhi permintaan tersebut dengan segera dan tanpa penundaan.
- 22.4. Sandvik berhak untuk menunda pengiriman Barang atau pelaksanaan dari Jasa atau Layanan Digital untuk Pembeli dimana setiap kondisi Tidak Aman ada hingga suatu waktu sebagaimana kondisi Tidak Aman telah diperbaiki hingga dapat diterima oleh Sandvik.
- 22.5. Pembeli harus memastikan bahwa: (a) Pembeli memberitahu Sandvik atas semua kondisi atau aktivitas Tidak Aman yang mana Pembeli menyadari (termasuk yang dalam kendalinya) dengan segera dan tanpa penundaan (dan segera dimana kondisi atau aktivitas Tidak Aman dapat membahayakan Kesehatan dan keselamatan Sandvik); dan (b) semua personel yang relevan akan diinformasikan, dan mematuhi: (i) semua Hukum yang relevan; dan (ii) setiap protokol, aturan tingkah laku, kebijakan, atau prosedur Sandvik yang diberitahukan kepada Pembeli (yang dapat termasuk persyaratan kesehatan dan keselamatan, instruksi dan pedoman operasional mesin, kebijakan jaminan, persyaratan perilaku karyawan, kebijakan keberlanjutan dan lingkungan) dari waktu ke waktu sehubungan dengan Kontrak.

22. Unsafe conditions and applicable Laws

- 22.1. The Purchaser shall ensure that it complies with all applicable Laws relating to or concerning: (a) the environment and emissions; (b) occupational health and safety; (c) sustainability; (d) the operation of plant and machinery; and (e) hazards and hazardous substances, and shall have and maintain all appropriate procedures and policies required by applicable Law.
- 22.2. Notwithstanding the generality of Clause 22.1, the Purchaser shall: (a) take all steps necessary to prevent the occurrence of Unsafe conditions or activities; and (b) notify Sandvik if it observes, reasonably suspects, or becomes aware of an Unsafe condition or activity.
- 22.3. If Sandvik identifies an Unsafe condition as described in Clause 22.2, Sandvik may require the Purchaser to remove or, to the extent reasonably possible, mitigate the effect of the Unsafe condition, and the Purchaser must comply with that request promptly and without delay.
- 22.4. Sandvik reserves the right to suspend the delivery of Goods or performance of Services or Digital Services to the Purchaser where any Unsafe condition exists until such time as the Unsafe condition has been rectified to Sandvik's satisfaction.
- 22.5. The Purchaser shall ensure that: (a) it notifies Sandvik of all Unsafe conditions or activities of which it becomes aware (including those within its control) promptly and without delay (and immediately where the Unsafe condition or activity may risk the health or safety of Sandvik's Representatives); and (b) all relevant personnel are informed of, and comply with: (i) all relevant Laws; and (ii) any Sandvik protocols, codes of conduct, policies, or procedures notified to the Purchaser (which may include health and safety requirements, machine operation instructions or manuals, security policies, employee conduct requirements, sustainability and environment policies) from time to time in connection with the Contract.

23. Hukum Ganti Rugi Yang Berlaku

- 23.1. Pembeli akan mengganti rugi Sandvik, Afiliasinya, dan Perwakilannya dan Entitas Terkaitnya (dan menjaga orang-orang tersebut mendapat ganti rugi) untuk dirinya sendiri dan atas nama Entitas Terkait dan Perwakilannya dari dan terhadap semua dan setiap Liabilitas yang diderita atau ditimbulkan dalam setiap yurisdiksi oleh Sandvik atau Afiliasinya atau setiap Entitas Terkait atau Perwakilannya sehubungan dengan: (a) setiap kegagalan oleh Pembeli dalam mematuhi Pasal 19 (*Sanksi, Hukum Ekspor, dan Jaminan Pengguna Akhir, dll*) atau Pasal 24.3 (*Anti Suap*), 24.4 (*Perbudakan Modern*), atau 24.5 (*Anti fasilitas penghindaran pajak*), termasuk Liabilitas yang berkaitan dengan setiap langkah atau tindakan yang diperlukan untuk diambil oleh Sandvik untuk memulihkan setiap kegagalan tersebut; atau (b) pelanggaran dari Hukum yang berlaku yang dijelaskan didalamnya.
- 23.2. Untuk tujuan Pasal 23 ini: (a) "**Liabilitas**" berarti semua Klaim yang dapat diduga, diancam, dibuat atau dibawa oleh atau terhadap Sandvik dan/atau Afiliasinya (atau setiap Entitas Terkait atau Perwakilannya) dan semua Kerugian yang dapat diderita atau ditimbulkan oleh Sandvik dan/atau Afiliasinya (atau setiap Entitas Terkait atau Perwakilannya); (b) "**Klaim**" berarti setiap klaim, tuntutan, tindakan, proses pengadilan atau investigasi aktual atau berpotensi (baik melalui badan investigasi apa pun, Otoritas Sanksi atau lainnya), permintaan, keputusan atau putusan; dan (c) "**Kerugian**" berarti setiap kerugian, liabilitas, kerusakan, biaya, beban atau pengeluaran (termasuk biaya profesional wajar yang ditimbulkan dalam investigasi atau mempertahankan klaim atau proses pengadilan apa pun baik klaim atau proses pengadilan tersebut berhasil dipertahankan atau tidak), denda atau penalti; dan termasuk semua Kerugian yang dapat ditimbulkannya dalam melakukan investigasi, mempertimbangkan, memberikan tanggapan, membantah, mempertahankan atau menyelesaikan Klaim apa pun (meskipun Sandvik dan/atau Afiliasi atau setiap Entitas Terkait atau Perwakilannya adalah pihak sebenarnya atau berpotensi pada Klaim tersebut atau tidak) atau dalam menetapkan haknya untuk diberikan ganti rugi berdasarkan Kontrak.

23. Applicable Laws Indemnity

- 23.1. The Purchaser shall indemnify Sandvik, its Affiliates, and their Representatives and Related Entities (and keep such persons indemnified) for itself and on behalf of its Related Entities and Representatives from and against all and any Liabilities suffered or incurred in any jurisdiction by Sandvik or its Affiliates or any of its Related Entities or Representatives in relation to: (a) any failure by the Purchaser to comply with Clause 19 (*Sanctions, Export Laws, and End-User Assurances etc.*), or Clauses 24.3 (*Anti-bribery*), 24.4 (*Modern Slavery*), or 24.5 (*Anti-facilitation of tax avoidance*), including Liabilities relating to any steps or actions which are required to be taken by Sandvik to remedy any such failures; or (b) a breach of the applicable Laws described therein.
- 23.2. For the purposes of this Clause 23: (a) "**Liabilities**" means all Claims which may be alleged, threatened, made or brought by or against Sandvik and/or its Affiliates (or any of its Related Entities or Representatives) and all Losses which may be suffered or incurred by Sandvik and/or its Affiliates (or any of its Related Entities or Representatives); (b) "**Claims**" means any actual or potential claims, suits, actions, proceedings or investigations (whether by any investigative body, Sanctions Authority or otherwise), demands, judgments or awards; and (c) "**Losses**" means any losses, liabilities, damages, costs, charges or expenses (including reasonable professional fees incurred in investigating or defending any claim or proceeding whether such claim or proceeding is successfully defended or not), fines or penalties; and including all Losses which it may incur in investigating, considering, responding to, disputing, defending or settling any Claim (whether or not Sandvik and/or its Affiliates or any Related Entity or Representative is an actual or potential party to such Claim) or in establishing its right to be indemnified pursuant to the Contract.

24. Ketentuan Lain-lain

- 24.1. **Keterpisahan:** Apabila setiap ketentuan Kontrak ditemukan secara keseluruhan atau Sebagian tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan atau badan administratif yang memiliki yurisdiksi berkompeten atas Kontrak maka ketentuan tersebut (atau bagian yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan) akan: (a) dimodifikasi sepanjang diperlukan untuk memberlakukan maksud komersial dari para pihak; atau (b) dimana yang disebutkan diatas tidak memungkinkan, diperlakukan sebagai dihapus dari Kontrak, dengan ketentuan bahwa penghapusan yang dibuat berdasarkan Pasal 24.1(b) tidak akan mempengaruhi keberlakuan atau dapat dilaksanakannya kewajiban lainnya (atau bagian ketentuan) dari Kontrak.
- 24.2. **Pemulihan eksklusif dan kumulatif:** Kecuali sebagaimana secara tegas ditentukan sebaliknya dalam Kontrak (termasuk sebagai pemulihan tunggal atau eksklusif): (a) tidak ada hak, kuasa, keistimewaan, atau pemulihan yang telah diberikan dimaksudkan menjadi eksklusif atas setiap hak, kuasa, keistimewaan, atau pemulihan lainnya; dan (b) pemulihan yang disediakan berdasarkan Kontrak akan

24. Miscellaneous provisions

- 24.1. **Severability:** If any provision of the Contract is found by a court or administrative body having competent jurisdiction over the Contract to be wholly or partly illegal, invalid, or unenforceable then that provision (or the part that is illegal, invalid, or unenforceable) shall be: (a) modified to the extent necessary to give effect to the commercial intention of the parties; or (b) where the above is not possible, treated as deleted from the Contract, provided that a deletion made under Clause 24.1(b) shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions (or part provisions) of the Contract.
- 24.2. **Exclusive and cumulative remedies:** Except as otherwise expressly provided in the Contract (including as a sole or exclusive remedy): (a) no right, power, privilege, or remedy conferred is intended to be exclusive of any other right, power, privilege, or remedy; and (b) remedies provided under the Contract shall be cumulative and in addition to, and not in lieu of, any other remedies available to either party at Law, in equity, or otherwise.

- kumulatif dan selain dari, dan pengganti dari, setiap pemulihan lainnya yang tersedia untuk salah satu pihak dalam Hukum, dalam keadilan, atau lainnya.
- 24.3. **Aturan tingkah laku dan kepatuhan dengan Hukum anti suap:** Pembeli akan pada setiap waktu mematuhi: (a) Aturan Tingkah Laku Sandvik (Salinan yang tersedia dengan permintaan); dan (b) semua Hukum yang berlaku terkait dengan anti suap dan anti korupsi (termasuk anti pencucian uang) termasuk UU Suap Inggris 2010 (*UK Bribery Act 2010*) dan UU Praktik Korupsi Luar Negeri AS (*US Foreign Corrupt Practices Act*) sebagaimana yang diubah dari waktu ke waktu).
- 24.4. **Perbudakan Modern:** Tanpa mengurangi setiap ketentuan lain dalam Kontrak, Pembeli akan, pada semua waktu yang relevan: (a) mematuhi ketentuan dari UU Perbudakan Modern 2015 (*Modern Slavery Act 2015*) dan semua Hukum yang berlaku yang dibuat berdasarkan atau yang berkaitan dengannya, dan memastikan bahwa semua personelnnya telah menerima pelatihan yang sesuai mengenai hal yang sama; (b) mematuhi Aturan Tingkah Laku Sandvik yang berkaitan dengan perbudakan modern atau perdagangan manusia sebagaimana yang diberitahukan kepada Pembeli oleh Sandvik dari waktu ke waktu; (c) segera memberitahu Sandvik secara tertulis apabila Pembeli memiliki alasan untuk mempercayai bahwa Pembeli, atau setiap anggota dari rantai pemasoknya, melanggar, atau kemungkinan besar melanggar, UU Perbudakan Modern 2015 atau setiap ketentuan dari Pasal 24.4. ini (atau akan melakukannya apabila Pembeli adalah pihak dari Kontrak), atau apabila Pembeli menerima komunikasi dari setiap orang yang diduga melanggar UU Perbudakan Modern 2015; (d) menjaga catatan yang rinci, akurat, dan dipertahankan secara berkelanjutan yang mengatur: (i) prosedur perekrutan staffnya; (ii) proses pemilihan pemasok dan sub-kontraktornya;
- 24.5. **Anti fasilitas penghindaran pajak:** Pembeli akan (dan akan memastikan bahwa rantai pasokannya akan): (a) tidak terlibat dalam aktivitas, praktik, atau tingkah laku apa pun yang akan atau dapat merupakan: (i) suatu pelanggaran fasilitas penghindaran pajak Inggris berdasarkan bagian 45(5) dari UU Keuangan Pidana 2017 (*Criminal Finances Act 2017*); atau (ii) pelanggaran fasilitas penghindaran pajak luar negeri berdasarkan bagian 46(6) dari UU Keuangan Pidana 2017; (b) telah (dan menjaga ditemplatkannya) melalui ketentuan Kontrak, suatu prosedur pencegahan sewajarnya untuk memastikan: (i) pencegahan fasilitas penghindaran pajak oleh orang lain (termasuk tanpa batasan karyawan dari Penyedia); dan (ii) kepatuhan dengan Pasal 24.5 ini; (c) segera melaporkan kepada Sandvik setiap permintaan atau tuntutan dari pihak ketiga yang dibuat sehubungan dengan Kontrak untuk memfasilitasi penghindaran pajak dalam pengertian Bagian 3 dari UU Keuangan Pidana 2017; dan (d) dalam jangka waktu dua belas (12) bulan sejak Tanggal Berlaku Pesanan, dan secara tahunan setelahnya, menyatakan kepada Sandvik secara tertulis yang ditandatangani oleh petugas dari Pembeli, kepatuhannya dengan Pasal 24.5 ini oleh Pembeli dan semua orang yang berkaitan dengannya. Untuk tujuan Pasal 24.5 ini, pengertian dari prosedur pencegahan sewajarnya harus ditentukan sesuai dengan setiap pedoman yang dikeluarkan berdasarkan bagian 47 dari UU Keuangan Pidana 2017.
- 24.8. **Pengalihan dan novasi:** Para pihak menyetujui bahwa: (a) Sandvik dapat mengalihkan, menovasikan, atau secara lain berurusan dengan Kontrak berdasarkan ToS ini tanpa persetujuan Pembeli, sepanjang diizinkan oleh Hukum; dan (b) Pembeli menyetujui untuk menyediakan semua bantuan yang sewajarnya diperlukan oleh Sandvik untuk memberlakukan haknya berdasarkan Pasal ini.
- 24.7. **Hak subrogasi:** Kecuali dimana dilarang oleh Hukum, Pembeli akan memerlukan penanggungnya (jika ada) untuk mengesampingkan semua hak subrogasi terhadap Sandvik atau penanggung Sandvik.
- 24.8. **Tidak ada pengesampingan:** Tidak ada penundaan, pengabaian, atau penahanan pada bagian salah satu pihak dalam penegakan setiap syarat dan ketentuan dari Kontrak terhadap pihak lainnya yang akan, atau akan dianggap menjadi, suatu pengesampaian atau dalam cara apa pun mengurangi setiap hak dari pihak tersebut berdasarkan Kontrak.
- 24.9. **Pemberitahuan:** Setiap pemberitahuan atau permintaan berdasarkan Kontrak akan: (a) diberikan secara tertulis; dan (b) diserahkan melalui pos terdaftar, kurir, atau secara langsung ke alamat yang ditetapkan dalam Pesanan atau, dengan pengecualian penyampaian dokumen proses hukum, dikirimkan melalui surel ke alamat yang ditentukan dalam Pesanan. Suatu pemberitahuan diberikan sesuai dengan Pasal 24.9 akan dianggap telah diterima: (a) apabila dikirimkan secara langsung atau kurir pada suatu hari kerja (kepada penerima) sebelum pukul 17.00 pada waktu penerima, pada tanggal pengiriman; (b) apabila dikirimkan secara langsung atau kurir pada hari kerja (untuk penerima) pada atau setelah pukul 17.00 pada waktu penerima, pada hari kerja (untuk penerima) setelah tanggal pengiriman; (c) apabila dikirimkan melalui pos terdaftar, tujuh (7) Hari setelah tanggal pengiriman; atau (d) surel, pada pukul 09.00 (pada waktu penerima) pada hari kerja (untuk penerima) segera setelah transmisi.
- 24.10. **Hak pihak ketiga:** Suatu orang yang bukan suatu pihak dari Kontrak tidak dapat menegakkan ketentuannya berdasarkan UU Kontrak (Hak Pihak Ketiga) 1999 (*Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999*) atau lainnya.
- 24.11. **Tidak ada kemitraan atau keagenan:** Para pihak menyetujui bahwa tidak ada di dalam Kontrak yang dimaksudkan untuk menciptakan: (a) kemitraan; (b) hubungan prinsipal dan agen; atau (c) hubungan pekerja dan karyawan, antara para pihak.
- 24.12. **Keberlakuan:** Ketentuan dari Kontrak yang, menurut sifatnya, dimaksudkan untuk berlaku meskipun pengakhiran atau berakhirnya Kontrak, akan tetap berlaku.
- 24.13. **Penyelesaian sengketa:** Para pihak menyetujui bahwa: (a) setiap sengketa yang timbul dari, atau sehubungan dengan, Kontrak (termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan, atau pengakhirannya) harus mengacu pada dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan Aturan SIAC, yang aturannya
- 24.3. **Code of conduct and compliance with anti-bribery Laws:** The Purchaser shall at all times comply with: (a) the Sandvik Code of Conduct (a copy of which is available on request); and (b) all applicable Laws relating to anti-bribery and anti-corruption (including anti-money laundering) including the UK Bribery Act 2010 and the US Foreign Corrupt Practices Act as amended from time to time).
- 24.4. **Modern slavery:** Without prejudice to any other provision within the Contract, the Purchaser shall, at all relevant times: (a) comply with the provisions of the Modern Slavery Act 2015 and all applicable Laws made under it or relating to it, and ensure that all of its personnel have received appropriate training on the same; (b) comply with the Sandvik Code of Conduct relating to modern slavery or human trafficking as is notified to the Purchaser by Sandvik from time to time; (c) immediately notify Sandvik in writing if it has reason to believe that it, or any member of its supply chain, is in breach of, or is likely to breach, the Modern Slavery Act 2015 or any provisions of this Clause 24.4 (or would do so if it were a party to the Contract), or if it receives a communication from any person alleging breach of the Modern Slavery Act 2015; (d) retain detailed, accurate, and continuously maintained records setting out: (i) its staff hiring procedures; (ii) its supplier and sub-contractor selection processes; and (iii) the steps it takes to ensure that it, and each member of its supply chain, is not engaged in any activity prohibited by the Modern Slavery Act 2015, and shall promptly provide copies of such records to Sandvik at Sandvik's request.
- 24.5. **Anti-facilitation of tax evasion:** The Purchaser shall (and shall ensure that its supply chain shall): (a) not engage in any activity, practice, or conduct which will or may constitute: (i) a UK tax evasion facilitation offence under section 45(5) of the Criminal Finances Act 2017; or (ii) a foreign tax evasion facilitation offence under section 46(6) of the Criminal Finances Act 2017; (b) have (and maintain in place) throughout the term of the Contract, a reasonable prevention procedure to ensure: (i) the prevention of the facilitation of tax evasion by another person (including without limitation employees of the Provider); and (ii) compliance with this Clause 24.5; (c) promptly report to Sandvik any request or demand from a third party made in connection with the Contract to facilitate the evasion of tax within the meaning of Part 3 of the Criminal Finances Act 2017; and (d) within twelve (12) months of Order Effective Date, and annually thereafter, certify to Sandvik in writing signed by an officer of the Purchaser, its compliance with this Clause 24.5 by the Purchaser and all persons associated with it. For the purposes of this Clause 24.5, the meaning of reasonable prevention procedure shall be determined in accordance with any guidance issued under section 47 of the Criminal Finances Act 2017.
- 24.6. **Assignment and novation:** The parties agree that: (a) Sandvik may assign, novate, or otherwise deal with the Contract pursuant to these ToS without the consent of the Purchaser, to the extent permissible by Law; and (b) the Purchaser agrees to provide all assistance reasonably required by Sandvik to give effect to its rights under this Clause.
- 24.7. **Subrogation rights:** Except where prohibited by Law, the Purchaser shall require its insurer (if any) to waive all rights of subrogation against Sandvik or Sandvik's insurers.
- 24.8. **No waiver:** No delay, neglect, or forbearance on the part of either party in enforcing against the other party any term or condition of the Contract shall be, or shall be deemed to be, a waiver or in any way prejudice any right of that party under the Contract.
- 24.9. **Notices:** Any notice or demand under the Contract shall be: (a) given in writing; and (b) delivered by registered mail, courier, or by hand to the address set out in the Order or, with the exception of the service of legal proceedings, sent by email to the address specified in the Order. A notice given in accordance with this Clause 24.9 shall be deemed to have been received: (a) if delivered by hand or courier on a business day (for the recipient) before 17:00 p.m. recipient's time, on the date of delivery; (b) if delivered by hand or courier on a business day (for the recipient) on or after 17:00 p.m. recipient's time, the business day (for the recipient) following the date of delivery; (c) if delivered by registered mail, seven (7) Days after the date of posting; or (d) email, at 9.00 a.m. (recipient's time) on the business day (for the recipient) immediately following transmission.
- 24.10. **Third party rights:** A person who is not a party to the Contract may not enforce any of its terms under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 or otherwise.
- 24.11. **No partnership or agency:** The parties agree that nothing in the Contract is intended to create: (a) a partnership; (b) the relationship of principal and agent; or (c) the relationship of employer and employee, between the parties.
- 24.12. **Survival:** Those provisions of the Contract that, by their nature, are intended to survive the termination or expiry of the Contract, shall so survive.
- 24.13. **Dispute resolution:** The parties agree that: (a) any dispute arising out of, or in connection with, the Contract (including any question regarding its existence, validity, or termination) shall be referred to and finally resolved by arbitration under the SIAC Rules, which rules are deemed to be incorporated by reference into this

- dianggap digabungkan dengan mengacu pada Pasal ini; (b) arbitrase akan ditentukan oleh, opsi Sandvik: (i) tunggal; atau (ii) majelis dari, arbitrator independen yang, dalam ketiadaan kesepakatan antara para pihak, akan ditunjuk oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC); (c) kedudukan, atau tempat hukum, dari arbitrase harus di Singapura; (d) bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase harus bahasa Inggris; (e) keputusan arbitrator harus final dan mengikat para pihak, dan tunduk pada yang disebutkan sebelumnya, para pihak dengan ini mengecualikan setiap hak pengajuan atau banding pada setiap pengadilan sepanjang dapat secara sah disetujui dan khususnya sehubungan dengan setiap pertanyaan atas Hukum; (f) semua dokumen dan informasi yang diungkapkan dalam proses arbitrase harus dijaga kerahasiaannya oleh penerima dan tidak digunakan oleh penerima untuk tujuan apa pun selain dari untuk tujuan arbitrase atau penegakan keputusan dan putusan arbitrator; (g) kecuali sebagaimana diwajibkan untuk menegakkan keputusan dan putusan arbitrator, para pihak tidak akan, dan harus memastikan bahwa personelya masing-masing, Afiliasinya masing-masing, dan personel dari Afiliasinya masing-masing tidak akan, membuat pengumuman apa pun, atau berpendapat atas, atau memulai publisitas apa pun, atau dengan cara lain menyediakan informasi apa pun kepada setiap pihak ketiga (selain dari penasihat hukum, penanggung, dan auditornya) mengenai arbitrase termasuk fakta bahwa para pihak sedang bersengketa, keberadaan arbitrase, atau setiap keputusan atau putusan arbitrator; dan (h) tidak ada dalam Kontrak yang akan mencegah Sandvik dalam menerapkan putusan sementara, putusan sela, atau putusan provisional lain untuk melindungi hak dan kepentingannya (termasuk perintah penahanan sementara dan putusan sela untuk melindungi HKI atau Informasi Rahasia Sandvik) dalam setiap pengadilan dengan yurisdiksi yang berkompeten dengan ketentuan bahwa putusan sela tersebut tidak mencegah atau menghentikan arbitrase apa pun
- 24.14 **Hukum dan yurisdiksi yang mengatur:** Para pihak menyetujui bahwa: (a) hukum yang mengatur dari Kontrak adalah hukum Republik; (b) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia* sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran lebih awal dari Kontrak ini; (c) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional tidak berlaku pada Kontrak.
25. **Bahasa yang berlaku**
- 25.1. Kontrak ditandatangani dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Dalam hal setiap sengketa yang timbul dari versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesia yang relevan akan dianggap diubah untuk menyesuaikan dengan dan konsisten dengan versi bahasa Inggris yang relevan dari Kontrak ini.
26. **Definisi**
- Dalam ToS ini kata dan frase yang dimulai dengan huruf kapital masing-masing akan memiliki arti berkaitan yang diberikan dibawah ini:
- 26.1. **Afiliasi:** setiap entitas yang: (a) dikendalikan oleh suatu pihak; (b) mengendalikan suatu pihak; atau (c) dibawah kendali bersama dengan suatu pihak, dimana **kendali** berarti kepemilikan langsung atau tidak langsung lebih dari lima puluh persen (50%) saham atau kepentingan dengan hak suara untuk para direktur dari entitas tersebut atau kuasa yang sama atas manajemen entitas tersebut, sepanjang kepemilikan atau kuasa tersebut masih ada.
- 26.2. **Jumlah Yang Dapat Dibayarkan:** jumlah dari setiap saldo debit yang ditunjukkan pada suatu tagihan.
- 26.3. **Informasi Rahasia:** setiap informasi atau data, sehubungan dengan suatu pihak atau Afiliasi atau Perwakilannya atau masing-masing operasionalnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada laporan, brosur, dokumen teknis, spesifikasi, nomor suku cadang, pedoman jasa, gambar, informasi, interpretasi, metode produksi, catatan, operasional, proses, rencana, informasi produk, daftar harga, kesempatan pasar dan pelanggan yang memuat atau dengan cara lain mencerminkan setiap informasi yang merupakan atau dapat merupakan hak milik dan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, rahasia dagang, konsep, kecakapan teknik, desain, aplikasi paten, penemuan, Perangkat Lunak, rujukan (silang), proses, rencana bisnis, dan informasi keuangan, yang diungkapkan suatu pihak kepada pihak lainnya atau Afiliasi atau Perwakilannya secara tertulis, lisan atau lainnya.
- 26.4. **Peralatan Yang Terhubung:** peralatan, termasuk Barang, yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pengawasan jarak jauh yang terpasang, terhubung, dan diaktifkan oleh Sandvik.
- 26.5. **Kontrak:** berarti: (a) Penerimaan Pesanan; (b) ToS ini; (c) ketentuan penggunaan terpisah yang berlaku pada Layanan Digital yang ditentukan atau dibuat tersedia di muka kepada Pembeli oleh Sandvik mengenai ketentuan Layanan Digital (jika ada); (d) Penawaran; (e) Pesanan (tunduk pada Pasal 3.2) atau kontrak yang mana ToS ini dilampirkan atau digabungkan melalui acuan; dan (f) setiap dokumen lain yang dilampirkan atau digabungkan melalui acuan dalam Penerimaan Pesanan, ToS ini, ketentuan penggunaan Layanan Digital (jika ada), atau Penawaran.
- 26.6. **Undang-undang Perlindungan Data:** berarti: (a) apabila secara langsung berlaku, Peraturan Perlindungan Data Umum (*General Data Protection Regulation* (EU 2016/679)) (**GDPR**) atau versi GDPR yang dipertahankan Inggris (sesuai keadaan); Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta setiap peraturan pelaksanaannya di Indonesia dan/atau (b) setiap undang-undang, peraturan dan legislasi nasional sehubungan dengan privasi data, sebagaimana diubah atau diperbaharui dari waktu ke waktu.
- 26.7. **Hari(-hari):** semua hari kalendar, termasuk akhir pekan dan hari libur.
- Clause; (b) the arbitration shall be determined by, at Sandvik's option: (i) a single; or (ii) a panel of, independent arbitrator(s) who, in the absence of agreement between the parties, shall be appointed by the Singapore International Arbitration Centre (SIAC); (c) the seat, or legal place, of arbitration shall be Singapore; (d) the language to be used in the arbitral proceedings shall be English; (e) the decision of the arbitrator(s) shall be final and binding on the parties, and subject to the aforesaid, the parties hereby exclude any rights of application or appeal to any court to the extent that they may validly so agree and in particular in connection with any question of Law; (f) all documents and information disclosed in the course of the arbitration shall be kept strictly confidential by the recipient and shall not be used by the recipient for any purpose other than for the purposes of the arbitration or the enforcement of the arbitrator's decision and award; (g) except as required to enforce the arbitrator's decision and award, the parties shall not, and shall procure that their respective personnel, their respective Affiliates, and the personnel of their respective Affiliates shall not, make any announcement, or comment upon, or originate any publicity, or otherwise provide any information to any third party (other than its legal advisors, insurers, and auditors) concerning the arbitration including the fact that the parties are in dispute, the existence of the arbitration, or any decision or award of the arbitrator; and (h) nothing in the Contract shall prevent Sandvik from applying for interim, interlocutory, or other provisional relief to protect its rights and interests (including temporary restraining orders and interlocutory injunctions to protect the Sandvik IPR or Confidential Information) in any court of competent jurisdiction provided that such provisional relief shall not prevent or stay any arbitration.
- 24.14. **Governing law and jurisdiction:** The parties agree that: (a) the governing law of the Contract shall be the laws of the Republic of Indonesia; (b) the provisions of Article 1266 of the Civil Code of the Republic of Indonesia shall be waived to the extent that a court order is required for any termination of this Contract; and (c) the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply to the Contract.
25. **Prevailing language**
- 25.1. The Contract is executed in English and Indonesian languages. In the event of any conflict arising between the English language and Indonesian language versions, the relevant Indonesian version shall be deemed to be amended to conform with and be consistent with the relevant English version of this Contract.
26. **Definitions**
- In these ToS words or phrases beginning with a capital letter shall have their respective meanings given below:
- 26.1. **Affiliate:** any entity which: (a) is controlled by a party; (b) controls a party; or (c) is under common control with a party, where **control** means the direct or indirect ownership of more than fifty per cent (50%) of the shares or interests entitled to vote for the directors of such entity or equivalent power over the management of such entity, for so long as such entitlement or power exists.
- 26.2. **Amount Payable:** the amount of any debit balance shown on an invoice.
- 26.3. **Confidential Information:** any information or data, in respect of a party or its Affiliates or Representatives or their respective operations, including but not limited to reports, brochures, technical documents, specifications, part-numbers, service manuals, drawings, information, interpretations, production methods, records, operations, processes, plans, product information, price lists, market opportunities and customers containing or otherwise reflecting any information that is or may be proprietary and includes, but is not limited to, trade secrets, concepts, know-how, designs, patent applications, inventions, Software, (cross) references, processes, business plans, and financial information, that a party discloses to the other party or its Affiliates or Representatives in writing, orally or otherwise.
- 26.4. **Connected Equipment:** equipment, including Goods, which have remote monitoring hardware or software installed, connected, and activated by Sandvik.
- 26.5. **Contract:** means: (a) the Order Acceptance; (b) these ToS; (c) the separate terms of use applicable to the Digital Services provided or made available to the Purchaser by Sandvik in advance of the provision of the Digital Services (if any); (d) the Quote; (e) the Order (subject to Clause 3.2) or contract to which these ToS have been attached or incorporated by reference; and (f) any other document which is attached to or incorporated by reference in the Order Acceptance, these ToS, the terms of use for the Digital Services (if any), or the Quote.
- 26.6. **Data Protection Legislation:** means: (a) if directly applicable, the General Data Protection Regulation ((EU 2016/679)) (**GDPR**) or the UK retained version of GDPR (as the case may be); Law No. 27 of 2022 regarding Personal Data Protection and its implementing regulations Indonesia and/or (b) any national laws, regulations and legislation in relation to data privacy, as amended or updated from time to time.
- 26.7. **Day(s):** all calendar days, including weekends and holidays.

- 26.8. **Penundaan Pembayaran(-pembayaran):** kerugian likuidasi (jika ada): (a) yang ditetapkan secara tegas dalam Kontrak; dan (b) dapat dibayarkan, tunduk pada pelaksanaan mekanisme keringanan yang diatur dalam ToS ini, dimana Barang tertentu belum dikirimkan pada atau sebelum berakhirnya Tanggal Pengiriman, dengan ketentuan bahwa, tidak dalam keadaan apa pun, Penundaan Pembayaran akan dapat dibayarkan untuk Barang yang relevan melebihi 5% (lima persen) dari total biaya yang dapat dibayarkan untuk Barang tersebut (kecuali PPN).
- 26.9. **Tanggal Pengiriman:** tanggal (atau periode) untuk pengiriman Barang atau Jasa sebagaimana yang ditentukan dan disetujui dalam Kontrak.
- 26.10. **Layanan Digital:** layanan digital Sandvik: (a) yang ditentukan dalam Kontrak; atau (b) dengan cara lain yang ditentukan sehubungan dengan Peralatan Yang Terhubung (termasuk Layanan Pengawasan Peralatan).
- 26.11. **Distributor:** Perwakilan Sandvik (termasuk agen, distributor, penjual, atau perantara lainnya) yang: (a) menjual atau menjual ulang Barang, Jasa, atau Layanan Digital; atau (b) menyediakan Sandvik dengan peralatan atau jasa.
- 26.12. **Tanggal Jatuh Tempo:** berarti sehubungan dengan: (a) penjualan Barang yang meliputi peralatan tujuh (7) Hari dari (dan termasuk) tanggal penerbitan dari tagihan yang relevan; (b) penjualan Barang yang meliputi suku cadang atau barang habis pakai, resin kimia, atau kapsul resin, tiga puluh (30) Hari sejak (dan termasuk) tanggal penerbitan dari tagihan yang relevan; dan (c) penyediaan Jasa atau Layanan Digital, tiga puluh (30) Hari sejak (dan termasuk) tanggal penerbitan tagihan yang relevan.
- 26.13. **Layanan Pengawasan Peralatan:** jasa yang disediakan oleh Sandvik sehubungan dengan penerimaan Data Masuk sebagaimana yang selanjutnya dirinci dalam Kontrak yang dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada, ketersediaan data Peralatan Yang Terhubung melalui jasa langganan yang dikelola web (atau yang serupa) yang diterima setelah penerimaan daring atas setiap syarat dan ketentuan portal web yang relevan.
- 26.14. **Hukum Ekspor:** (a) UU Pengendalian Ekspor Inggris 2002; (b) versi undang-undang UE yang dipertahankan atas Peraturan Penggunaan Ganda (428/2009/EC); (c) versi undang-undang UE yang dipertahankan mengenai Peraturan Senjata Api (258/2012/UE); dan (e) semua undang-undang pengendalian impor dan ekspor lainnya yang berlaku mengenai Otoritas Sanksi.
- 26.15. **Fasilitas:** fasilitas pembelian atau kredit.
- 26.16. **Keadaan Kahar:** setiap tindakan, kejadian, penghapusan, atau keadaan di luar kendali wajar Sandvik yang mencakup: (a) setiap kekurangan listrik, air, atau utilitas lainnya; (b) kurangnya produksi atau kapasitas; (c) kegagalan pada jaringan telekomunikasi publik atau yang dikendalikan pihak ketiga (termasuk Internet); (d) pemogokan, larangan untuk bekerja, sengketa tenaga kerja, kebakaran, banjir, badai, epidemik atau pandemik, bencana alam atau musuh publik, kerusakan yang berbahaya atau tidak disengaja, penundaan dalam transportasi atau penundaan oleh jasa pengangkut, gangguan di pabrik, mesin, kegagalan kinerja atau kegagalan oleh bank apa pun sehubungan dengan pengiriman atau penerimaan uang berdasarkan Kontrak karena Hukum yang berlaku; (e) kepatuhan dengan Undang-undang, perintah, aturan, peraturan atau arahan pemerintah; atau (f) tindakan atau kelalaian Pembeli atau pihak ketiga yang akan, atau mungkin akan, berakibat pada Sandvik melanggar (atau menurut pendapat wajar dari Sandvik kemungkinan besar akan melanggar) Undang-undang apa pun (termasuk hukum ekstrateritorial), setiap pengaturan pembiayaan, termasuk setiap fasilitas pinjaman atau surat hutang (*notes*) yang diterbitkan oleh Sandvik AB (publ.) atau setiap Afiliasinya, atau Kontrak. Para pihak menyetujui bahwa pelanggaran Hukum Sanksi dan Ekspor tidak jatuh dalam definisi "Keadaan Kahar" kecuali, sehubungan dengan Sandvik, untuk Sanksi dan/atau embargo yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan rantai pasokan Sandvik.
- 26.17. **Barang:** peralatan dan/atau komponen lain Sandvik yang disediakan kepada Pembeli berdasarkan, dan sesuai dengan, Kontrak.
- 26.18. **Data Masuk:** data yang dihasilkan, dikumpulkan, direkam, atau diunggah oleh, dari atau sehubungan dengan, Peralatan Yang Terhubung, termasuk informasi pemanfaatan mengenai Peralatan Yang Terhubung dan data industri standar SAE J1939 tetapi tidak termasuk setiap data atau informasi mengenai sistem pengendalian peralatan Sandvik termasuk bagaimana mencapai kinerja yang fungsional.
- 26.19. **Peristiwa Insolvensi:** Pembeli merupakan atau menjadi tunduk pada satu atau lebih dari peristiwa berikut: (a) Pembeli menagguhkan atau mengancam untuk menagguhkan pembayaran dari hutangnya atau menjadi tidak dapat membayar hutangnya ketika jatuh tempo; (b) posisi keuangannya memburuk sedemikian rupa sehingga, menurut pendapat Sandvik, kemampuan Pembeli untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak telah ditempatkan dalam bahaya; (c) Pembeli memulai negosiasi dengan semua atau setiap kelas dari krediturnya dengan pandangan untuk menjadwalkan kembali hutangnya, atau membuat proposal untuk memasuki kompromi atau pengaturan apa pun dengan krediturnya; (d) suatu petisi diajukan, suatu pemberitahuan diberikan, suatu keputusan dikeluarkan, atau suatu perintah dibuat, untuk atau sehubungan dengan pembubaran Pembeli; (e) suatu pengajuan dibuat di pengadilan, atau suatu perintah dibuat, untuk menunjuk administrator, atau apabila pemberitahuan maksud untuk menunjuk administrator diberikan atau apabila suatu administrator ditunjuk, atas Pembeli; (f) suatu pihak menjadi berhak untuk menunjuk kurator atas aset dari Pembeli atau kurator ditunjuk atas aset Pembeli; (g) pemegang biaya mengambang yang memenuhi syarat atas aset Pembeli menjadi berhak untuk menunjuk atau telah menunjuk suatu kurator administrative; (h) kreditur atau pemberi pembebanan dari Pembeli menya atau mengambil kepemilikan dari, atau kesulitan, penegakan, pemisahan atau suatu
- 26.8. **Delay Payment(s):** the liquidated damages (if any): (a) expressly specified in the Contract; and (b) payable, subject to the performance relief mechanisms set out in these ToS, where specified Goods are not delivered on or before the expiry of the Delivery Date, provided that, under no circumstances, shall the Delay Payment payable for a relevant Good exceed 5% (five percent) of the total fees payable for that Good (ex VAT).
- 26.9. **Delivery Date:** the date (or period) for delivery of the Goods or Services as specified and agreed in the Contract.
- 26.10. **Digital Services:** the Sandvik digital services: (a) specified in the Contract; or (b) otherwise provided in connection with Connected Equipment (including the Equipment Monitoring Service).
- 26.11. **Distributor:** Sandvik Representatives (including agents, distributors, dealers, or other intermediaries) who: (a) sell or resell Goods, Services, or Digital Services; or (b) provide Sandvik with equipment or services.
- 26.12. **Due Date:** means, with respect to: (a) the sale of Goods comprising equipment, seven (7) Days from (and including) the issue date of the relevant invoice; (b) the sale of Goods comprising parts or consumables, chemical resins, or resin capsules, thirty (30) Days from (and including) the issue date of the relevant invoice; and (c) the supply of Services or Digital Services, thirty (30) Days from (and including) the issue date of the relevant invoice.
- 26.13. **Equipment Monitoring Service:** the services provided by Sandvik in connection with receiving Input Data as may be further detailed in the Contract which may include, but is not limited to, availability to Connected Equipment data via a web managed (or similar) subscription service received following online acceptance of any relevant web portal terms and conditions.
- 26.14. **Export Laws:** the: (a) UK Export Control Act 2002; (b) retained EU law version of the Dual-Use Regulation (428/2009/EC); (c) retained EU law version of the Anti-Torture Regulation ((EU 2019/125); (d) retained EU law version of the Firearms Regulation (258/2012/EU); and (e) all other applicable import and export control laws of a Sanctions Authority.
- 26.15. **Facility:** a purchase or credit facility.
- 26.16. **Force Majeure:** any acts, events, omissions, or circumstances beyond Sandvik's reasonable control including: (a) any shortage of electricity, water, or other utilities; (b) lack of production or capacity; (c) a failure in public or third-party controlled telecommunications networks (including the Internet); (d) strikes, lock outs, labour disputes, fires, floods, storms, epidemics or pandemics, acts of God or public enemy, malicious or accidental damage, delays in transport or delays by a carrier servicer, breakdowns in plant, machinery, non-performance or failure by any bank in relation to sending or receiving money under the Contract due to applicable Law; (e) compliance with Law, governmental order, rule, regulation or direction; or (f) acts or omissions of the Purchaser or a third party that would, or is likely to, result in Sandvik being in breach (or in the reasonable opinion of Sandvik is likely to become in breach) of any Law (including extraterritorial laws), any financing arrangements, including any loan facilities or issued notes of Sandvik AB (publ.) or any of its Affiliates, or the Contract. The parties agree that a breach of the Sanctions and Export Laws does not fall within the definition of "Force Majeure" except, with respect to Sandvik, for Sanctions and/or embargoes that relate directly or indirectly to Sandvik's supply chain.
- 26.17. **Goods:** the Sandvik equipment and/or other components supplied to the Purchaser under, and in accordance with, the Contract.
- 26.18. **Input Data:** data that is generated, collected, recorded, or uploaded either by, from or in connection with, the Connected Equipment, including utilisation information regarding the Connected Equipment and the standard industry data SAE J1939 but excluding any data or information regarding Sandvik's equipment control systems including how to achieve functional performance.
- 26.19. **Insolvency Event:** the Purchaser is or becomes subject to one or more of the following events: (a) it suspends or threatens to suspend payment of its debts or becomes unable to pay its debts when they are due; (b) its financial position deteriorates to such an extent that, in Sandvik's opinion, the Purchaser's ability to fulfil its obligations under the Contract has been placed in jeopardy; (c) it commences negotiations with all or any class of its creditors with a view to rescheduling any of its debts, or makes a proposal for or enters into any compromise or arrangement with its creditors; (d) a petition is filed, a notice is given, a resolution is passed, or an order is made, for or in connection with the winding up of the Purchaser; (e) an application is made to court, or an order is made, for the appointment of an administrator, or if a notice of intention to appoint an administrator is given or if an administrator is appointed, over the Purchaser; (f) a person becomes entitled to appoint a receiver over the assets of the Purchaser or a receiver is appointed over the assets of the Purchaser; (g) the holder of a qualifying floating charge over the assets of the Purchaser has become entitled to appoint or has appointed an administrative receiver; (h) a creditor or encumbrancer of the Purchaser attaches or takes possession of, or a distress, execution, sequestration or other such process is levied or enforced on or sued against, the whole or any part of the Purchaser's assets and such attachment or process is not

- proses lainnya yang diadakan atau ditekankan atau yang digugat terhadap, keseluruhan atau sebagian dari aset Pembeli dan penyitaan atau proses tersebut tidak dilepaskan dalam empat belas (14) Hari; (i) menginformasikan setiap orang yang merupakan, atau dianggap menjadi, tidak solven; (j) berhenti atau diancam untuk berhenti untuk menjalankan kegiatan usahanya; atau (k) setiap garansi atau jaminan yang diberikan kepada Sandvik (termasuk Kepentingan Jaminan) sehubungan dengan Pembeli dicabut kembali atau menjadi tidak dapat dilaksanakan.
- 26.20. **Hak Kekayaan Intelektual** atau **HKI**: (a) paten, setiap perpanjangan dari eksklusivitas yang diberikan sehubungan dengan paten, paten kecil, model utilitas, rancangan terdaftar, hak variasi pabrik, pengajuan untuk setiap yang disebutkan sebelumnya (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, keberlanjutan, pengajuan dalam bagian dan divisional), hak untuk mengajukan dan diberikan setiap yang disebutkan sebelumnya, hak dalam penemuan; (b) hak cipta, hak desain, hak topografi semikonduktor, hak moral, hak publikasi, hak basis data; (c) merek dagang dan merek jasa, pengajuan setiap hal yang disebutkan sebelumnya, hak untuk mengajukan setiap hal yang disebutkan sebelumnya, hak atas nama dagang, nama bisnis, nama merek, *get-up*, logo, nama domain dan URL; (d) hak dalam kecakapan teknik, rahasia dagang dan Informasi Rahasia, hak eksklusif data; dan (e) semua bentuk hak kekayaan intelektual lainnya yang memiliki dampak yang sama atau serupa dengan setiap yang disebutkan sebelumnya yang dapat ada dimana pun juga di dunia.
- 26.21. **Hukum(-hukum)**: (a) undang-undang, instrumen perundang-undangan, peraturan, anggaran rumah tangga, aturan, tata cara, pedoman, atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah; (b) hukum kasus dan hukum ekuitas; (c) perintah, putusan atau keputusan pengadilan yang mengikat; (d) setiap kode, pedoman, kebijakan atau standar industri yang, dalam masing-masing kasus, ditegakkan oleh hukum atau pengatur; dan (e) setiap arahan, kebijakan, aturan atau perintah yang secara sah mengikat dan yang dibuat atau diberikan oleh pengatur.
- 26.22. **Aturan SIAC**: aturan arbitrase Singapore International Arbitration Center (SIAC) yang berlaku saat itu.
- 26.23. **Persyaratan Teknis Minimum**: memiliki arti yang diberikan dalam Pasal 17.6.
- 26.24. **Pesanan**: pesanan atau permintaan pembelian yang dikeluarkan oleh Pembeli kepada Sandvik untuk Barang, Jasa atau Layanan Digital.
- 26.25. **Penerimaan Pesanan**: penerimaan Sandvik atas Pesanan dan yang menimbulkan kesepakatan atas Kontrak melalui: (a) pengiriman Barang, Jasa atau Layanan Digital; atau (b) menerbitkan kepada Pembeli suatu dokumen bernama 'Penerimaan Pesanan' (atau yang serupa).
- 26.26. **Tanggal Berlaku Pesanan**: tanggal dimana Penerimaan Pesanan terjadi.
- 26.27. **Data Keluar**: Data Masuk yang telah diproses oleh Sandvik dengan tujuan untuk menyediakan hasil kerja kepada Pembeli sebagai bagian dari Layanan Pengawasan Peralatan yang selalu mengecualikan data atau informasi mengenai sistem pengendalian peralatan Sandvik termasuk bagaimana mencapai kinerja fungsional.
- 26.28. **Pihak**: Sandvik atau Pembeli (sesuai keadaan).
- 26.29. **Para Pihak**: Sandvik dan Pembeli.
- 26.30. **Data Pribadi**: memiliki arti yang diberikan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta setiap peraturan pelaksanaannya di Indonesia.
- 26.31. **POD**: bukti pengiriman (sebagaimana yang diterbitkan oleh Sandvik kepada Pembeli).
- 26.32. **HKI Proyek**: Hak Kekayaan Intelektual dalam setiap dan semua hasil, produk kerja, atau hasil kerja yang timbul dari, berdasarkan, atau sehubungan dengan penjualan Batang atau penyediaan atau penerimaan Jasa atau Layanan Digital.
- 26.33. **Pembeli**: orang atau entitas yang melakukan Pesanan atas Barang, Jasa, atau Layanan Digital dari Sandvik.
- 26.34. **Kewajiban Pembeli**: memiliki arti yang diberikan dalam Pasal 12.2.
- 26.35. **Tujuan**: tujuan bisnis Sandvik termasuk: pengembangan, optimalisasi, peningkatan, pemasaran, analisa tren pasar, evaluasi pengambilan tarif, penjadwalan, dan dukungan penawaran barang dan jasa lainnya dari Sandvik saat ini dan di masa depan, pengiriman suku cadang, perangkat lunak dan perangkat keras, dukungan produk, pengembangan produk dan peningkatan atau penawaran bisnis lainnya, termasuk menghimpun Data Sandvik dengan data lainnya untuk tujuan menyediakan perbandingan kinerja atau tolak ukur untuk pelanggan lainnya dari Sandvik.
- 26.36. **Penawaran**: dokumen penawaran atau proposal yang diterbitkan oleh Sandvik kepada Pembeli untuk Barang, Jasa, atau Layanan Digital.
- 26.37. **Entitas Terkait**: sehubungan dengan setiap entitas, setiap para perwakilannya, para kontraktor, para subkontraktor, para perantara, usaha patungan dan mitra konsorsium, petugas dan para direktur dan anak perusahaan entitas tersebut, induk perusahaan (baik secara langsung atau tidak langsung) dan anak perusahaan dari induk Perusahaan, dengan ketentuan bahwa entitas/ orang tersebut: (a) menerima atau melaksanakan jasa dalam perjanjian ini, atau (b) dalam cara lainnya (secara langsung atau tidak langsung) terkait dengan Kontrak atau berkaitan dengan Pembeli.
- 26.38. **Perwakilan**: setiap direktur, karyawan, petugas, penasihat, auditor, agen, konsultan, distributor, atau subkontraktor dari suatu pihak atau Afiliasinya.
- 26.39. **Nota Pengembalian**: suatu nota tertulis dari Sandvik yang menginstruksikan Pembeli untuk mengembalikan Barang ke Gudang yang ditunjuk oleh Sandvik.
- 26.40. **Orang Yang Dikenakan Sanksi**: setiap orang, individu, entitas, kapal, atau pesawat: (a) secara khusus ditunjuk, diblokir, atau dengan cara lain individu yang didaftarkan atau ditargetkan oleh Sanksi atau suatu Daftar Sanksi; (b) yang merupakan penduduk atau beralamat di, beroperasi dari, atau didirikan discharged within fourteen (14) Days; (i) it informs any person that it is, presumed to be, insolvent; (j) it ceases or threatens to cease to carry on business; or (k) any guarantee or security given to Sandvik (including the Security Interest) in relation to the Purchaser is revoked or becomes unenforceable.
- 26.20. **Intellectual Property Rights** or **IPR**: (a) patents, any extensions of the exclusivity granted in connection with patents, petty patents, utility models, registered designs, plant variety rights, applications for any of the foregoing (including, but not limited to, continuations, continuations-in-part and divisional applications), the right to apply for and be granted any of the foregoing, rights in inventions; (b) copyrights, design rights, semiconductor topography rights, moral rights, publication rights, database rights; (c) trade marks and service marks, applications for any of the foregoing, the right to apply for any of the foregoing, rights in trade names, business names, brand names, get-up, logos, domain names and URLs; (d) rights in know-how, trade secrets and Confidential Information, data exclusivity rights; and (e) all other forms of intellectual property right having equivalent or similar effect to any of the foregoing which may exist anywhere in the world.
- 26.21. **Law(s)**: (a) statutes, statutory instruments, regulations, by-laws, rules, ordinances, guidance, or subordinate legislation; (b) the common law and the law of equity; (c) a binding court order, judgment, or decree; (d) any industry code, guidance, policy or standard which, in each case, is enforceable by law or a regulator; and (e) any direction, policy, rule or order that is legally binding and that is made or given by a regulator.
- 26.22. **SIAC Rules**: the then in force arbitration rules of the Singapore International Arbitration Center (SIAC).
- 26.23. **Minimum Technical Requirements**: has the meaning given in Clause 17.6.
- 26.24. **Order**: the purchase order or request issued by the Purchaser to Sandvik for the Goods, Services, or Digital Services.
- 26.25. **Order Acceptance**: Sandvik's acceptance of the Order and consequent agreement to the Contract by either: (a) delivering the Goods, Services, or Digital Services; or (b) issuing the Purchaser with a document named 'Order Acceptance' (or similar).
- 26.26. **Order Effective Date**: the date on which the Order Acceptance occurs.
- 26.27. **Output Data**: Input Data that has been processed by Sandvik in order to provide deliverables to the Purchaser as part of the Equipment Monitoring Service which always excludes any data or information regarding Sandvik's equipment control systems including how to achieve functional performance.
- 26.28. **Party**: Sandvik or the Purchaser (as the case may be).
- 26.29. **Parties**: Sandvik and the Purchaser.
- 26.30. **Personal Data**: has the meaning given in Law No. 27 of 2022 regarding Personal Data Protection and its implementing regulations Indonesia.
- 26.31. **POD**: proof of delivery (as issued by Sandvik to the Purchaser).
- 26.32. **Project IPR**: the Intellectual Property Rights in any and all outputs, work products, or deliverables arising from, under, or in connection with the sale of the Goods or the provision or receipt of the Services or Digital Services.
- 26.33. **Purchaser**: the person or entity who Orders the Goods, Services, or Digital Services from Sandvik.
- 26.34. **Purchaser Obligations**: has the meaning given in Clause 12.2.
- 26.35. **Purpose**: Sandvik's business purposes including: development, optimisation, improvement, marketing, analysing market trends, evaluation of adoption rates, scheduling, and support of Sandvik's other current and future goods and services offerings, parts deliveries, software and hardware, product support, product development and other business improvements or offerings, including aggregating Sandvik Data with other data for the purpose of providing performance comparisons or benchmarking to Sandvik's other customers.
- 26.36. **Quote**: the quote or proposal document issued by Sandvik to the Purchaser for the Goods, Services, or Digital Services.
- 26.37. **Related Entity**: in respect of any entity, any of its representatives, contractors, subcontractors, intermediaries, joint venture and consortium partners, officers and directors and that entity's subsidiaries, parent companies (whether direct or indirect) and subsidiaries of a parent company, provided that such entity/person: (a) is receiving or performing services hereunder, or (b) is in any other way (directly or indirectly) associated with the Contract or linked to the Purchaser.
- 26.38. **Representatives**: any director, employee, officer, adviser, auditor, agent, consultant, distributor, or subcontractor of a party or its Affiliate.
- 26.39. **Return Note**: a written note from Sandvik instructing the Purchaser to return the Goods to a warehouse designated by Sandvik.
- 26.40. **Sanctioned Person**: any person, individual, entity, vessel, or aircraft: (a) specially designated, blocked, or otherwise individually listed or targeted by a Sanction or a Sanctions List; (b) that is resident or located in, operating from, or incorporated under the laws of a Prohibited Country; (c) that is, or is part of, the government of a

- berdasarkan hukum dari Negara Terlarang; (c) yang merupakan, atau bagian dari, pemerintah dari Negara Terlarang atau setiap subdivisi politik, badan, agen atau instrumen darinya, atau yang sepenuhnya atau sebagian dimiliki (secara langsung atau tidak langsung); atau (d) sepenuhnya atau sebagian dikendalikan oleh, atau bertindak atas nama atau dengan arahan dari, atau untuk manfaat dari, setiap individu atau entitas dalam Daftar Sanksi (termasuk tetapi tidak terbatas dimana level arahan atau kepemilikan tidak langsung berjumlah 45% atau lebih secara keseluruhan).
- 26.41. **Negara Terlarang:** Afghanistan, Belarus, Krimea, Kuba, Iran, Korea Utara, Siria, Rusia, wilayah Donetsk, Kherson, Luhansk dan Zaporizhzhia atau wilayah Ukraina lain yang tidak dikuasai pemerintah yang diklaim Digabungkan oleh Rusia atau setiap negara atau wilayah mana pun yang merupakan, atau yang pemerintahannya merupakan, atau menjadi, target Sanksi yang komprehensif, mencakup seluruh negara atau wilayah. Sandvik berhak untuk mengubah daftar Negara Terlarang melalui pemberitahuan tertulis kepada Pembeli.
- 26.42. **Sanksi:** setiap hukum, peraturan dan perintah yang diundangkan, dikelola, diterapkan, dikenakan, atau ditegakkan dari waktu ke waktu oleh setiap Otoritas Sanksi sehubungan dengan sanksi ekonomi, keuangan, atau perdagangan atau pengendalian ekspor, atau tindakan pembatasan serupa, mencakup Peraturan Dewan (EU) No. 833/2014, sebagaimana diubah.
- 26.43. **Otoritas Sanksi:** (a) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa; (b) Amerika Serikat; (c) Inggris; (d) Kanada; (e) Australia; (f) Uni Eropa (dan/atau masing-masing negara anggotanya); dan (g) institusi dan badan pemerintahan terkait dari negara yang disebutkan sebelumnya, atau setiap yurisdiksi lain yang dapat relevan pada pelaksanaan Kontrak; atau hak dan kewajiban berdasarkan Kontrak (termasuk yurisdiksi yang relevan pada setiap Entitas Terkait atau Afiliasi, dan/atau penggunaan akhir dari Barang), termasuk Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri dari Departemen Keuangan AS (**OFAC**), Departemen Luar Negeri AS, Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS, Kantor Penerapan Sanksi Keuangan, bagian dari Perbendaharaan Yang Mulia (**OFSI**), Komisi Eropa dan otoritas kompeten nasional yang relevan (**NCA**s) dalam anggota negara bagian UE.
- 26.44. **Daftar Sanksi:** setiap daftar target Sanksi yang dikelola oleh suatu Otoritas Sanksi, termasuk tanpa batasan: (a) Daftar Konsolidasi Sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa; (b) setiap daftar yang dikelola oleh OFAC atau termasuk dalam "*Daftar Penyaringan Terkonsolidasi*" Administrasi Perdagangan Internasional, termasuk Warga Negara Yang Ditunjuk Khusus (**SDN**) dan Daftar Orang Yang Diblokir; (c) Daftar Konsolidasi Target Sanksi Keuangan atau Daftar orang yang tunduk pada tindakan pembatasan mengingat tindakan Rusia yang mengganggu kestabilan situasi di Ukraina, yang dikelola oleh Departemen Keuangan Inggris; (d) Daftar Konsolidasi Orang, Grup dan Entitas yang tunduk pada Sanksi Keuangan UE; atau (e) setiap daftar serupa yang dikelola oleh, atau pengumuman publik atas sanksi yang dibuat oleh, setiap Otoritas Sanksi lain.
- 26.45. **Sandvik:** entitas Grup Sandvik yang ditentukan dalam, atau yang relevan pada, Penerimaan Pesanan.
- 26.46. **Aturan Tingkah Laku Sandvik:** aturan tingkah laku Sandvik, yang tersedia dengan permintaan.
- 26.47. **Data Sandvik:** data agregat dan/atau anonym yang diciptakan, dihasilkan, diturunkan atau diproduksi oleh Sandvik berdasarkan: (a) Data Masuk dan/atau Data Keluar; atau (b) dengan cara lain diciptakan melalui penggunaan Layanan Digital (termasuk Layanan Pengawasan Peralatan), data tersebut tidak dapat berisi Data Pribadi apa pun.
- 26.48. **Grup Sandvik:** Sandvik dan Afiliasi dari Sandvik AB (publ.).
- 26.49. **Ganti Rugi Sandvik:** memiliki arti yang diberikan dalam Pasal 14.1.
- 26.50. **HKI Sandvik:** (a) semua Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari, berkaitan dengan, atau yang diciptakan sebagai hasil dari, penjualan Barang atau penyediaan Jasa atau Layanan Digital (termasuk Data Sandvik); (b) semua HKI dalam adaptasi, *add-ons*, modifikasi, pembaruan, dan penyempurnaan (termasuk yang dibuat setelah suatu permintaan atau usulan yang dibuat oleh atau atas nama Pembeli) yang dibuat untuk Hak Kekayaan Intelektual yang dijelaskan dalam (a); dan (c) setiap Hak Kekayaan Intelektual yang diciptakan sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak (termasuk semua material yang disediakan atau dibuat tersedia oleh Sandvik sehubungan dengan Kontrak dan semua HKI Proyek).
- 26.51. **Jaminan Sandvik:** (a) jaminan standar Sandvik; dan (b) apabila dibeli dalam Pesanan, perpanjangan jaminan Sandvik, dalam setiap kasus, sebagaimana yang diberlakukan saat Tanggal Berlaku Pesanan.
- 26.52. **Keputusan Jaminan:** hipotek, pengalihan, gadai, akta obligasi, hak gadai atau penyerahan jaminan, atau setiap kepentingan jaminan atau preferen atau pengaturan setiap jenis yang memperbolehkan suatu kreditor untuk mendapatkan klaimnya sebelum para kreditor lainnya atas hasil suatu asset (termasuk hak retensi, deposit uang dengan cara penjaminan atau deposit pembayaran kembali bersyarat atau pengaturan asset yang cacat) dan termasuk setiap kepentingan yang dapat didaftarkan berdasarkan hukum apa pun dari setiap yurisdiksi lain yang memiliki dampak yang sejalan atau serupa.
- 26.53. **Jasa:** jasa-jasa yang ditentukan dalam, atau disediakan sehubungan dengan, Pesanan yang disetujui Sandvik untuk disediakan dalam Penerimaan Pesanan.
- 26.54. **Perangkat Lunak:** memiliki arti yang diberikan dalam Pasal 17.1.
- 26.55. **Risiko Yang Ditentukan:** ketersediaan atau biaya bahan mentah, komoditas, transportasi, pergudangan, energi, atau komponen atau elemen kritis lain yang relevan dengan rantai pemasok Sandvik dan Barang, Jasa, atau Layanan Digital (termasuk sebagaimana yang dapat disebabkan oleh volatilitas pasar, perubahan
- Prohibited Country or any political subdivision, body, agency or instrumentality thereof, or fully or partially owned (directly or indirectly): or (d) fully or partially controlled by, or acting on behalf or at the direction of, or for the benefit of, any individual or entity on a Sanctions List (including but not limited to where the level of direct or indirect ownership amounts to 45% or more on aggregate).
- 26.41. **Prohibited Country:** Afghanistan, Belarus, Crimea, Cuba, Iran, North Korea, Syria, Russia, , non-government-controlled areas of the Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia oblasts of Ukraine or other Ukrainian territories claimed to be Annexed by Russia or any country or region which is, or whose government is, or becomes, a target of comprehensive, country-wide or territory-wide Sanctions. Sandvik reserves the right to amend the list of Prohibited Countries by written notice to the Purchaser.
- 26.42. **Sanctions:** any laws, regulations and orders enacted, administered, implemented, imposed, or enforced from time to time by any Sanctions Authority in relation to economic, financial, customs or trade sanctions or export controls, or similar restrictive measures, including Council Regulation (EU) No 833/2014, as amended.
- 26.43. **Sanctions Authority:** (a) the United Nations Security Council; (b) the United States of America; (c) the United Kingdom; (d) Canada; (e) Australia; (f) the European Union (and/or its individual member states); and (g) the respective governmental institutions and agencies of any of the foregoing, or any other jurisdiction that may be relevant to the performance of the Contract, or rights and obligations pursuant to the Contract (including jurisdictions relevant to any Related Entities or Affiliates, and/or to the end use of the Goods), including the Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (**OFAC**), the US Department of State, the Bureau of Industry and Security of the US Department of Commerce, the Office of Financial Sanctions Implementation, part of His Majesty's Treasury (**OFSI**), the European Commission and the relevant national competent authorities (**NCA**s) within an EU member state.
- 26.44. **Sanctions List:** any list of Sanctions targets maintained by a Sanctions Authority, including without limitation: (a) the Consolidated United Nations Security Council Sanctions List; (b) any list maintained by the OFAC or included in the International Trade Administration's "*Consolidated Screening List*", including the Specially Designated Nationals (**SDN**) and Blocked Persons List; (c) the Consolidated List of Financial Sanctions Targets or List of persons subject to restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine, maintained by the UK Treasury; (d) the Consolidated List of Persons, Groups and Entities subject to EU Financial Sanctions; or (e) any similar list maintained by, or public announcement of sanctions made by, any other Sanctions Authority.
- 26.45. **Sandvik:** the Sandvik Group entity specified in, or relevant to, the Order Acceptance.
- 26.46. **Sandvik Code of Conduct:** Sandvik's code of conduct, available on request.
- 26.47. **Sandvik Data:** aggregated and/or anonymous data which is created, generated, derived or produced by Sandvik based on: (a) Input Data and/or Output Data; or (b) otherwise created through the use of the Digital Service (including the Equipment Monitoring Service), such data never to contain any Personal Data.
- 26.48. **Sandvik Group:** Sandvik and the Affiliates of Sandvik AB (publ.).
- 26.49. **Sandvik Indemnity:** has the meaning given in Clause 14.1.
- 26.50. **Sandvik IPR:** (a) all Intellectual Property Rights comprised in, relating to, or created as a result of, the sale of the Goods or the provision of the Services or Digital Services (including in the Sandvik Data); (b) all IPR in adaptations, add-ons, modifications, updates, and enhancements (including those made following a request or suggestion made by or on behalf of the Purchaser) made to the Intellectual Property Rights described in (a); and (c) any Intellectual Property Rights created in connection with the performance of the Contract (including all materials provided or made available by Sandvik in connection with the Contract and all Project IPR).
- 26.51. **Sandvik Warranty:** (a) the Sandvik standard warranty; and (b) if purchased in the Order, the Sandvik extended warranty, in each case, as in force as at the Order Effective Date.
- 26.52. **Security Interest:** a mortgage, transfer, pledge, notarial bond, lien or security cession, or any security or preferential interest or arrangement of any kind which allows a creditor to have its claims satisfied prior to other creditors from the proceeds of an asset (including retention of title, deposit of money by way of security or a financially repayable deposit or flawed asset arrangement) and includes any interest which can be registered under any law of any other jurisdiction that has an analogous or similar effect.
- 26.53. **Services:** the services specified in, or provided in connection with, the Order which Sandvik agrees to provide in the Order Acceptance.
- 26.54. **Software:** has the meaning given in Clause 17.1.
- 26.55. **Specified Risks:** the availability or cost of raw materials, commodities, transportation, warehousing, energy, or other critical components or elements relevant to Sandvik's supply chain and the Goods, Services, or Digital Services (including as may be caused by market volatility, climate change, epidemics, or

- iklim, epidemik, atau pandemik (termasuk varian Covid-19 saat ini dan di masa depan dan virus turunan Corona lainnya)).
- 26.56. **Syarat dan Ketentuan Penyediaan** atau **ToS**: memiliki arti yang diberikan dalam Pasal 1.1 (*Pendahuluan, definisi dan interpretasi*).
- 26.57. **Tidak Aman**: bahaya dan insiden aktual dan potensial yang tidak dapat diterima berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, atau lingkungan (termasuk pelanggaran dari Hukum yang berlaku).
- 26.58. **PPN**: setiap pajak penambahan nilai, pajak barang dan jasa, pajak konsumsi, atau pajak serupa yang dibebankan oleh Hukum.
- 27. Interpretasi**
- 27.1. Kontrak (dan dokumen yang memuat Kontrak) akan ditafsirkan dan diinterpretasikan sesuai dengan aturan berikut: (a) judul hanya untuk kemudahan referensi dan tidak mempengaruhi interpretasi; (b) kata tunggal termasuk kata jamak dan sebaliknya; (c) suatu acuan pada dokumen atau instrumen termasuk dokumen atau instrumen sebagaimana yang dinovasi, diubah, ditambah atau diganti dari waktu ke waktu; (d) suatu acuan pada "**orang**" termasuk perseorangan, kemiraan, badan perusahaan, asosiasi, otoritas atau badan pemerintah atau lokal atau entitas lainnya; (e) suatu acuan pada persyaratan legislatif atau Hukum lain termasuk peraturan dan instrumen lain berdasarkan dan konsolidasi, perubahan, pengundangan Kembali atau penggantian setiap darinya; (f) arti dari kata umum yang tidak dibatasi oleh contoh tertentu yang dimasukkan melalui kata-kata "**termasuk**", "**contohnya**" atau ungkapan yang serupa; (g) aturan yang diketahui sebagai *eiusdem generis* tidak berlaku dan, secara sesuai, kata-kata yang dimasukkan melalui kata "**lain**" tidak akan memberikan arti yang membatasi dengan alasan fakta bahwa kata tersebut didahului oleh kata yang menunjukkan kelas tindakan, pokok, atau hal tertentu; (h) acuan atas "**pelanggaran material**" berarti bahwa pelanggaran tersebut (yang termasuk pelanggaran yang antisipatif, sebagaimana ungkapan tersebut didefinisikan dalam hukum kasus): (i) yang lebih dari biasa, tetapi tidak perlu disangkal; dan (ii) apabila tidak dapat dipulihkan, atau yang kemungkinan besar memiliki, dampak yang serius mengenai manfaat dari pihak yang tidak bersalah akan, dengan cara lain berasal dari pelaksanaan Kontrak yang sesuai dengan ketentuannya, dan para pihak menyetujui bahwa setiap pelanggaran setiap satu atau lebih dari Pasal 13.5, 19, 22, 24.3, 24.4, atau 24.5 akan ditafsirkan sebagai pelanggaran yang material; dan (i) setiap kewajiban dalam Kontrak atas suatu pihak untuk tidak melakukan sesuatu termasuk suatu kewajiban pada pihak tersebut untuk tidak menyepakati, memperbolehkan, mengizinkan atau menyetujui hal tersebut untuk dilakukan.
- 27.2. Aturan interpretasi bahwa suatu perjanjian tertulis akan diinterpretasikan terhadap pihak yang bertanggung jawab untuk perancangan atau persiapan dari perjanjian tersebut tidak berlaku.
- pandemics (including current and future variants of Covid-19 and other Corona strain viruses)).
- 26.56. **Terms and Conditions of Supply** or **ToS**: has the meaning given in Clause 1.1 (*Introduction, definitions, and interpretation*).
- 26.57. **Unsafe**: unacceptable actual or potential hazards and incidents relating to safety, health, or the environment (including in breach of applicable Laws).
- 26.58. **VAT**: any value-added tax, goods and services tax, consumption tax, or similar tax imposed by Law.
- 27. Interpretation**
- 27.1. The Contract (and the documents comprising the Contract) shall be construed and interpreted in accordance with the following rules: (a) headings are for ease of reference only and do not affect interpretation; (b) the singular includes the plural and vice versa; (c) a reference to a document or instrument includes the document or instrument as novated, altered, supplemented or replaced from time to time; (d) a reference to a "**person**" includes a natural person, partnership, body corporate, association, governmental or local authority or agency or other entity; (e) a reference to a legislative requirement or other Law includes regulations and other instruments under it and consolidations, amendments, re-enactments or replacements of any of them; (f) the meaning of general words is not limited by specific examples introduced by the words "**including**", "**for example**" or similar expressions; (g) the rule known as *eiusdem generis* shall not apply and, accordingly, words introduced by the word "**other**" shall not be given a restrictive meaning by reason of the fact that such words are preceded by words indicating a particular class of acts, matters, or things; (h) references to "**material breach**" mean that such breach (which includes anticipatory breach, as that term is defined at common law): (i) is more than trivial, but need not be repudiatory; and (ii) if not remedied may, or is likely to have, a serious impact on the benefit that the innocent party would otherwise derive from the performance of the Contract in accordance with its terms, and the parties agree that any breach of any one or more of Clauses 13.5, 19, 22, 24.3, 24.4, or 24.5 shall be construed as a material breach; and (i) any obligation in the Contract on a party not to do something includes an obligation on that party not to agree, allow, permit or acquiesce to that thing being done.
- 27.2. The rule of interpretation that a written agreement shall be interpreted against the party responsible for the drafting or preparation of that agreement shall not apply.